# HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (G. bancanus)



#### **Editor:**

Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc Ir. Agus S.B. Sutito, M.Sc Badiah, S.Si, M.Si

#### **ITTO - CITES PROJECT**

Bekerja sama dengan

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Kementerian Kehutanan

Jakarta, 2011









# HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (G. bancanus)

#### Kontributor:

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc Ir. Zulfikar Adil, M.BM Ir. Puja Utama, M.Sc Ir. Trio Santoso, M.Sc

#### Editor:

Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc Ir. Agus S.B. Sutito, M.Sc Badiah, S.Si, M.Si

> Setting/Design: Dian Tita Rosita Nila Sari Indriyani

#### ITTO - CITES PROJECT

Bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan

Jakarta, 2011









#### Harmonisasi Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin (G. bancanus)

Hak Cipta @ 2011

Publikasi ini disusun atas kerjasama International Tropical Timber Organization (ITTO) - CITES untuk memperoleh berbagai masukan mengenai sistem monitoring ramin mulai dari pemanenan dari hutan alam sampai dengan pengolahan dan ekspor ke luar negeri, untuk menekan laju pembalakan liar perdagangan ilegal ramin. Donatur untuk program kerjasama ini adalah EU (donor utama), Amerika Serikat (USA), Jepang, Norwegia, Selandia dan Swiss

Activity document "Review on Ramin Harvest and Trade: CITES Compliance, Tri-National Task Force on Trade in Ramin, Trade Control and Monitoring"

ISBN 978-602-8964-20-3

Diterbitkan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Indonesia Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII, It 7 JI. Jend Gatot Soebroto, Jakarta Telp/Fax: (62 – 21) 5720227

Dicetak oleh CV Biografika, Bogor

#### **KATA PENGANTAR**

Monitoring produksi dan perdagangan kayu ramin khususnya di dalam negeri masih belum intensif dilakukan. Hal ini disebabkan perdagangan kayu ramin dianggap lebih banyak berorientasi ke ekspor dan saat ini ekploitasi ramin hanya dilakukan oleh satu perusahaan yaitu di PT. Diamond Raya Timber, Riau.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem monitoring kayu ramin mulai dari penebangan sampai dengan pengolahan dan pemasaran, maka Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai pemegang otoritas pengelola CITES telah menyelenggarakan Workshop di Jakarta, tanggal 23 Desember 2010 dan hasilnya disampaikan dalam laporan ini.

Workshop tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait dengan ramin dan perdagangan ramin di dalam negeri.

Jakarta, April 2011

Ir. Agus S.B Sutito, M.Sc Koordinator Proyek

# **DAFTAR ISI**

KAT	A PE	NGANTAR	iii
DAF	TAR	ISI	٧
DAF	TAR	TABEL	vii
DAF	TAR	GAMBAR	viii
DAF	TAR	LAMPIRAN	ix
DAF	TAR	SINGKATAN	Х
EXE	CUTI	IVE SUMMARY	xiii
1.	PEN	IDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Tujuan	2
	1.3	Peserta Workshop	2
2.	PEN	NATAUSAHAAN KAYU, SISTEM MONITORING UNTUK	
	PER	RDAGANGAN RAMIN DAN JENIS KAYU LAINNYA	3
	2.1	Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara	3
		2.1.1 Legalitas kayu	5
		2.1.2 Kayu rakyat	6
	2.2	Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan	7
		2.2.1 Pelanggaran pengangkutan kayu bulat	7
		2.2.2 Pelanggaran pengangkutan kayu olahan	7
		2.2.3 Pelanggaran hukum dalam hal pemenuhan hak-hak	
		negara PSDH/DR	8
	2.3	Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan ke dalam SI-PUHH	8
3.	HAF	RMONISASI DATA EKSPOR DAN KONTROL EKSPOR UNTUK	
	RAN	MIN	10
	3.1	Volume dan Nilai Ekspor	11
	3.2	Perdagangan Ramin	13
	3.3	Kontrol Ekspor Saat Ini	13
	3.4	Dasar Hukum SVLK	14
	3.5	Penutup	15

KO	NTEKS CITES				
4.1	Pemanfaatan Ramin				
4.2	Data Perdagangan				
4.3	Sistem Kontrol dalam Konteks CITES				
4.4	Kontrol Perdagangan Ramin di Indonesia				
4.4.1 Kontrol perdagangan ramin di alam					
	4.4.2 Kontrol peredaran dalam negeri				
	4.4.3 Kontrol peredaran luar negeri				
4.5	Permasalahan Pemanfaatan Ramin				
	4.5.1 Data perdagangan				
	4.5.2 Kontrol perdagangan ramin				
SIS	TEM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM				
PEF	RDAGANGAN RAMIN				
5.1					
5.1 5.2	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri				
	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri Verifikasi Ekspor Ramin				
5.2	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri  Verifikasi Ekspor Ramin  Pelaporan Peredaran TSL				
5.2	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri  Verifikasi Ekspor Ramin  Pelaporan Peredaran TSL  5.3.1 Pelaporan peredaran dalam negeri				
5.2	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri  Verifikasi Ekspor Ramin  Pelaporan Peredaran TSL  5.3.1 Pelaporan peredaran dalam negeri  5.3.2 Pelaporan peredaran luar negeri				
5.2 5.3	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri  Verifikasi Ekspor Ramin  Pelaporan Peredaran TSL  5.3.1 Pelaporan peredaran dalam negeri  5.3.2 Pelaporan peredaran luar negeri  Penegakan Hukum				
5.2 5.3 5.4	Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri  Verifikasi Ekspor Ramin  Pelaporan Peredaran TSL  5.3.1 Pelaporan peredaran dalam negeri  5.3.2 Pelaporan peredaran luar negeri  Penegakan Hukum  Capaian Pemberantasan Ilegal Loging 2005 -2009  Beberapa Kendala Pemberantasan Pembalakan Liar				

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Volume dan nilai ekspor panel dan woodworking tahun 2004 – 2010	11
Tabel 2.	Kuota ramin Indonesia tahun 2003 – 2010	17
Tabel 3.	Data pengedar kayu ramin ke luar negeri	18
Tabel 4.	Data ekspor kayu ramin tahun 2001 – 2010	19
Tabel 5.	Persentase bentuk kayu ramin tahun 2007 – Oktober 2010	20
Tabel 6.	Data ekspor kayu ramin dari industri sampai dengan Oktober 2010	20

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Bagan proses legalisasi kayu di tingkat unit pengelola	5
Gambar 2.	Bagan verifikasi legalitas kayu	6
Gambar 3.	Tren ekspor panel tahun 2005 – 2010	12
Gambar 4.	Tren ekspor woodworking tahun 2005 – 2010	12
Gambar 5.	Prinsip penyusunan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	14
Gambar 6.	Kerangka Peraturan Menteri P.38/MENHUT-II/2009	15
Gambar 7.	Bagan alir pemanfaatan dan peredaran ramin	18
Gambar 8.	Transportasi ilegal ramin	28

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	Agenda Workshop	34
Lampiran 2.	Peserta Workshop	35
Lampiran 3.	Beberapa Catatan di dalam Diskusi	37
Lampiran 4.	Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu lainnya oleh Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan oleh Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc	42
Lampiran 5.	Harmonisasi Data Ekspor dan Kontrol Ekspor Ramin oleh Ir. Zulfikar Adil, MBM, BRIK	61
Lampiran 6.	Data Perdagangan Ramin dan Sistem Kontrol dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Ditjen PHKA	71
Lampiran 7.	Sistem Monitoring dan Penegakan Hukum Ilegal Ramin dan Tumbuhan Lainnya oleh Ir. Trio Santoso, M.Sc, Ditjen PHKA	89

#### **DAFTAR SINGKATAN**

APHI Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

App Appendiks

ASEAN Association of Southeast Asian Nation

BIN Badan Intelegen Negara

BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BPN Badan Pertanahan Nasional

BP2HP Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi

BRIK Badan Revitalisasi Industri Kehutanan

BUK Bina Usaha Kehutanan

CITES Convention of International Trade of Endangered wild Species

of Fauna and Flora

COP Conference of Parties /Konferensi Para Pihak

Dishut Dinas Kehutanan
Ditjen Direktorat Jenderal
DN Dalam Negeri

DRT Diamond Raya Timber

ETPIK Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan FA-HHBK Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu

FA-KB Faktur Angkutan Kayu Bulat FA-KO Faktur Angkutan Kayu Olahan

HA Hutan Alam

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu
HPH Hak Pengusahaan Hutan
HS-Code Harmonized System Codes

HT Hutan Tanaman

IPB Institut Pertanian Bogor

ITSP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

IUI Izin Usaha Industri

IUPHHK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ISO *International Organization for Standarization* KSDA Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati

KB Kayu Bulat
KBK Kayu Bulat Kecil

Kemenhut Kementerian Kehutanan

Kemenperindag Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

LAPAS Lembaga Pemasyarakatan

LHC Laporan Hasil Cruising
LHP Laporan Hasil Penebangan

LHP-KB Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LITBANG Penelitian dan Pengembangan

LMHHOK Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu

LMK Laporan Mutasi Kayu
LMKB Laporan Mutasi Kayu Bulat

LN Luar Negeri

LVL Laminated Veneer Lumber / Kayu lapis LVLK Layanan Verifikasi Legalitas Kayu

MA Management Authority/Otoritas Pengelola

MoU Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman

NDF Non Detriment Finding

NGO Non Government Organization/Organisasi bukan pemerintah

P2LHP Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
P2SKSKB Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat

P3KB Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat

PBB Persatuan Bangsa-bangsa
PEB Pemberitahuan Ekspor Barang

PHKA Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PHPL Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

Polhut Polisi Hutan

PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPPNS Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PSDH/DR Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi
PSF Peat Swamp Forest/Hutan Rawa Gambut

PT Perseroan Terbatas
RKT Rencana Kerja Tahunan
RUU Rancangan Undang-Undang

SA Scientific Authority/Otoritas Keilmuan

SAL Surat Angkutan Lelang

SATS - DN Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri SATS - LN Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri

SAPRAS Sarana dan Prasana SDM Sumber Daya Manusia

SFM Sustainable Forest Management

SI-PUHH Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan

SK Surat Keputusan

SKAU Surat Keterangan Asal Usul SKB Surat Keputusan Bersama

SKSHH Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan SKSKB Surat Keterangan Sah Kayu Bulat

SOP Standar of Procedure

SPHAL Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari SPORC Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat

SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

TRAFFIC Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce

TNI AL Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

TPK Tempat Penimbunan Kayu
TSL Tumbuhan dan Satwa Liar

UU Undang-undang

UNODC United nation Office on Drug and Crime

VLO Verification of Legal Origin Nerifikasi Asal Kayu

WCS Wildlife Conservation Sociaty

WWF World Wildlife Fund

WCMC World Conservation and Monitoring Center

#### **EXECUTIVE SUMMARY**

Harvest and trade monitoring on ramin is still insufficient, including its statistical data, its accuracy and the information presented and reported. This condition is influenced by various factors such as human resource capacity, the understanding on the procedure until law enforcement. In order to improve this monitoring and data presentation and accuracy, a review is a critical important to identify its implementation, weakness and various barriers in the implementation of the rules and regulation, including trade data control and CITES implementation.

A forum to suppress illegal logging and illegal trade on ramin has been formed in the year 2004-2005. This forum, called Tri National Task Force on Trade on Ramin, was established between three ASEAN countries, Indonesia and Malaysia as exporting (range states) and Singapore as an importing country. This forum works also on the improvement of monitoring and trade control. This forum was suspended in 2006/2007 and will resume after the emergence of important issues to be discussed.

In order to improve the success of the cooperation in the forum, Indonesia has made an initiative to conduct a review, especially on the Term of Reference of the forum. This review also includes the trade statistic, harmonized data system (HS code), and verification system on ramin timber legality.

All the findings of the review including its associated meeting and discussion are presented in this workshop. In this workshop, four topics were discussed (1) Timber administration and monitoring with specific to ramin and other species (2) Export data harmonization and control, (3) Trade data on ramin and its associated control system and (4) Monitoring system and law enforcement. The primary objectives of this workshop are to obtain various inputs on monitoring system on ramin from harvest stage, processing and until the are exported, to suppress the illegal logging and to formulate various recommendation and action plan to improve the monitoring system, supervision and combating illegal ramin trade.

This workshop was attended by various stakeholders on ramin, CITES Management Authority, Scientific Authority, The Concession holder, University, Research Institution and NGO.

From the workshop, several issues raised and some of them are: (1) Administrative system on ramin from the harvest stage until they are exported

has been developed and ready to be implemented nationwide, (2) Data accuracy is still low and this is associated with supervision and law enforcement, (3) Ramin is still demanded timber species by overseas consumers especially European countries, (4) As species listed in Appendix of CITES, ramin overseas trade is regulated under CITES mechanism, however, the implementation is still not optimal caused by various factors primarily by human resources capacity and law enforcement, (5) A Tri National Task Force, as a forum has given contribution to reduce illegal trade on ramin, however need to be further improved in its Term of Reference.

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Monitoring pengumpulan data perdagangan ramin, selama ini masih dianggap kurang, termasuk di dalam penyajian data statistik dan keakuratan data dan informasi yang disampaikan. Untuk menyempurnakan hal tersebut termasuk untuk meningkatkan efektivitas pemantauan (monitoring) perdagangan ramin mulai dari saat pemanenan di hutan sampai dengan pengolahan di dalam pabrik dan ekspor, maka review mengenai hal tersebut perlu dilakukan. Review tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan monitoring dalam menekan perdagangan secara ilegal ramin ke luar negeri menggunakan berbagai modus (cara).

Suatu forum kerjasama mengenai monitoring perdagangan kayu ramin secara ilegal baik dari Indonesia, Malaysia maupun re-ekspor ramin dari Singapura ke berbagai negara, telah dibentuk sejak tahun 2004 - 2005, yaitu Gugus Tugas Tiga Negara untuk perdagangan ramin (*Tri-National Task Force on Trade on Ramin*). Gugus Tugas tersebut dibekukan pada tahun 2006/2007 sampai adanya hal-hal yang mendesak untuk mengatasi persoalan perdagangan ilegal kayu ramin.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan kerjasama atau forum tersebut, maka di anggap perlu untuk melakukan review sistem monitoring perdagangan ramin di dalam negeri, termasuk mereview data statistik perdagangan, sistem harmonisasi data (HS code) dan sistem verifikasi hasil hutan yang saat ini berlaku. Hasil review tersebut kemudian disampaikan di dalam suatu workshop yang diselenggarakan di Jakarta, 23 Desember 2010.

Di dalam workshop atau lokakarya tersebut, empat topik permasalahan yang ada di dalam sistem monitoring perdagangan ramin disampaikan dan didiskusikan, yaitu (1) Penatausahaan kayu, sistem monitoring untuk perdagangan ramin dan jenis kayu lainnya, (2) Harmonisasi data ekspor dan pengendalian ekspor kayu ramin, (3) Data perdagangan ramin dan sistem kontrol perdagangan dalam konteks CITES, dan (4) Sistem monitoring dan penegakan hukum untuk mengatasi perdagangan ilegal kayu ramin. Bahan presentasi dari keempat topik tersebut disajikan di dalam lampiran 4–7.

#### 1.2. Tujuan Workshop

Tujuan utama workshop adalah untuk memperoleh berbagai masukan mengenai sistem monitoring ramin mulai dari pemanenan dari hutan alam sampai dengan pengolahan dan ekspor ke luar negeri, untuk menekan perdagangan ilegal, menyusun serangkaian rekomendasi perbaikan dan penyempuranaan sistem monitoring, pengawasan dan pencegahan perdagangan ilegal.

## 1.3. Peserta Workshop

Workshop dihadiri oleh berbagai pihak terkait ramin, mulai dari regulator, administrator dan pelaku usaha perdagangan ramin, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Daftar perserta workshop secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

# 2. PENATAUSAHAAN KAYU, SISTEM MONITORING UNTUK PERDAGANGAN RAMIN DAN JENIS KAYU LAINNYA

Penatausahaan hasil hutan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pemanenan, penandaan, pengukuran dan pengujian kayu, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan hasil hutan (PUHH) juga dapat dianggap sebagai suatu prosedur untuk mendukung dokumentasi semua proses mulai dari tahap pemungutan kayu di hutan, pengolahan, perdagangan dan ekspor. Penatausahaan ini diatur dalam suatu regulasi melalui Permenhut No.P.55/ Menhut-II/2006, jis No.P.63/Menhut-II/2006 dan No.P.8/Menhut-II/ 2009) tentang proses administrasi, dokumentasi yang berhubungan dengan proses administrasi dan dokumentasi yang menyertai hasil hutan yang diambil dari hutan negara.

Maksud dari penatausahaan hasil hutan adalah untuk monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak dan aset negara. Dengan penatausahaan hasil hutan ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan hasil hutan. Prinsip penatausahaan hasil hutan pada umumnya merupakan aplikasi dari prinsip lacak balak, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi.

#### 2.1. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara

Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 ditempatkan bukan sebagai nama dokumen tetapi terminologi umum yang berfungsi sebagai dokumen legalitas (surat-surat yang sah sebagai bukti) untuk menyatakan hasil hutan tersebut sah. Ada beberapa jenis dokumen legalitas yang dipakai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, yaitu: SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu), FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan SAL (Surat Angkutan Lelang).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 ditetapkan bahwa untuk Hasil Hutan berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat

Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan secara official assessment, dan sekaligus sebagai official declaration perubahan status dari milik negara menjadi milik privat.

Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk ke wilayah privat menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan secara self assessment. Demikian juga untuk pengangkutan kayu olahan dari industri primer menggunakan dokumen FA-KO (self assessment). FA-KB dapat berfungsi sebagai dokumen angkutan lanjutan terhadap KBK Hutan Tanaman dari tempat penimbunan kayu (TPK) Antara atau dari Pelabuhan Umum ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu, atau ke Industri Chips dan Pulp. FA-KB dapat digunakan sebagai dokumen angkutan terhadap KB dari suatu TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu lainnya. FA-KB juga dapat digunakan sebagai dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil/ KBK (kayu bulat diameter > 30 cm) dari TPK Hutan Alam ke TPK Antara atau ke TPK Industri, atau ke Pelabuhan Umum. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan terhadap hasil hutan bukan kayu ke Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen selanjutnya yang digunakan terhadap HHBK Olahan adalah Nota Perusahaan. FA-KO adalah merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih (chips) dan laminated veneer lumber (LVL).


Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO). Sebagai alat pengendalian dan monitoring peredaran hasil hutan, pada setiap tempat transit/tujuan pengangkutan kayu bulat, ditempatkan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).

Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas penerbit FA-KO diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP (Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi), sekaligus sebagai fungsi kendali. Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan,

perusahaan baik industri maupun tempat penampungan terdaftar wajib membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).

#### 2.1.1. Legalitas kayu


Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi izin sah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) sah, penebangan, pengukuran dan Laporan Hasil Penebangan (LHP) sah serta telah melunasi Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR). Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah (dokumen legalitas), seperti pada Gambar 1. berikut ini.



**Gambar 1.** Bagan proses legalitas kayu di tingkat unit pengelola.

Legalitas kayu olahan dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya. Hak negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan

(tidak ada hak negara yang melekat pada kayu olahan). Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB), seperti pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Bagan verifikasi legalitas kayu.

Gambaran aliran dokumen Penatausahaan Hasil Hutan baik untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK – HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) baik yang wajib bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun tidak dapat dilihat pada Lampiran 4.

#### 2.1.2. Kayu rakyat

Untuk kayu yang berasal dari hutan rakyat atau tanaman rakyat maka pengangkutannya cukup dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Maksud diberlakukan SKAU sesuai Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jis No.P.33/Menhut-II/2007 adalah:

- 1. Untuk melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat,
- 2. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu,
- 3. Menghindari campur aduknya penatausahaan hasil hutan dari hutan negara, dan
- 4. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan (SKAU) atau Nota atau SKSKB Cap "KR" telah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007. Kepemilikan kayu rakyat dibuktikan dengan hak atas tanah berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan lahan, atau
- b. Sertifikat Hak Pakai, atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan.

#### 2.2. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan

#### 2.2.1. Pelanggaran pengangkutan kayu bulat

Pengangkutan kayu bulat dianggap melanggar apabila:

- a. Tidak dilengkapi dokumen legalitas (SKSKB/FAKB), diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.
- Hasil pemeriksaan fisik kayu (100%) tidak sesuai dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB), terhadap kayu yang tidak sesuai diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.

#### 2.2.2. Pelanggaran pengangkutan kayu olahan

Pengangkutan kayu olahan dianggap melanggar apabila:

- a. Tidak dilengkapi dokumen FA-KO, dapat diancam hukuman pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999.
- b. Fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen angkutan (FA-KO), hal ini merupakan **indikasi** adanya pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya (KB).
- c. Apabila bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka kayu olahan tersebut tidak sah.

Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan dan tidak perlu ke proses hukum.

#### 2.2.3. Pelanggaran hukum dalam hal pemenuhan hak-hak negara (PSDH/DR)

- Kayu bulat yang PSDH/DRnya tidak dibayar dan masih di dalam areal izin.
   Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan sanksi administrasi penghentian pelayanan dalam bentuk: LHP-KB periode berikutnya tidak disahkan dan terhadap kayu bulat tersebut tidak dapat diterbitkan SKSKB.
- Kayu bulat yang PSDH/DRnya belum dibayar diangkut keluar areal izin.
   Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan ancaman sanksi pidana sesuai UU
   No. 41.

# 2.3. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan ke dalam SI-PUHH *Online*

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *Online* adalah suatu sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin. Ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan SI-PUHH *Online* telah dimuat pada Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006. Saat ini SI-PUHH *Online* telah pada tahap akan diberlakukan secara nasional dimulai pada tahun 2009.

Beberapa catatan penting terkait SI-PUHH Online:

1. Untuk tahap pertama SI-PUHH *Online* diwajibkan terhadap IUPHHK dengan AAC ≥ 60.000 m³/tahun, dan terhadap peserta Ujicoba Implementasi

- SI-PUHH *Online* dengan AAC < 60.000 m³/tahun (89 unit IUPHHK-HA sebagaimana Peraturan Menhut No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009).
- 2. Nama-nama pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH *Online* ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (sampai dengan saat ini yang telah melaksanakan sebanyak 63 unit atau 71%).
- 3. Kepada IUPHHK yang menyelenggarakan SI-PUHH *Online* diberikan kewenangan menerbitkan SKSKB secara *self assessment* setelah kewajiban PSDH/DR dibayar untuk partai kayu bulat yang akan diangkutnya.
- 4. Bagi IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH *Online* diberikan kewenangan pengesahan LHP secara *self assessment* jika dalam waktu 2 x 24 jam usulan pengesahan LHP-nya tidak mendapat respons dari Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).
- 5. Terhadap IUPHHK yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori "baik", diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara self assessment oleh Petugas Penerbit SKSKB untuk masa 180 hari (sejak berlakunya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009) setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. Kewenangan tersebut akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan melaksanakan SI-PUHH Online.
- 6. SI-PUHH *Online* wajib dilaksanakan oleh seluruh IUPHHK-Hutan Alam paling lambat 180 hari sejak terbitnya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009.
- 7. Petugas penerbit SKSKB adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari BP2HP. Petugas penerbit SKSKB tersebut wajib melakukan pengelolaan/pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.
- 8. Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH *Online*, distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
- Terhadap pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan dengan audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

## 3. HARMONISASI DATA EKSPOR DAN KONTROL EKSPOR UNTUK RAMIN

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) melaksanakan kegiatan verifikasi administratif atas dokumen legalitas kayu dan endorsement sejak bulan Maret 2003. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan mengatur pelaksanaan endorsement untuk 11 pos tarif. Sebelas pos tarif tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok industri: Panel Kayu & Woodworking. Nilai ekspor produk yang termasuk dalam 11 pos tarif sekitar 35% dari total nilai ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Artinya lebih banyak produk-produk yang tidak melalui endorsement, terutama furniture dan pulp & paper.

Jumlah Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang registrasi di BRIK sebanyak 4.430, terdiri dari: 194 kelompok panel, 2.022 kelompok woodworking, 2.789 kelompok furniture dan 110 kelompok pulp & paper (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK).

ETPIK yang aktif tahun 2010 (mendapat endorsement BRIK) sebanyak 667, terdiri dari:

a. Kelompok Panel : 112b. Kelompok Woodworking : 629 (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK)

BRIK tidak mempunyai data mengenai aktivitas industri furniture, pulp dan paper.

Nomor HS yang mendapat endorsement sesuai Permendag No.20/M-DAG/PER/5/2008 menyangkut woodworking dan panel. Nomor HS untuk woodworking meliputi: HS.4407, HS.4409, HS.4413, HS.4415, HS.4418, Ex. HS.4421.90.99.00 dan HS.9406.00.92.00, sedangkan untuk panel HS.4408, 4410, 4411 dan 4412.

Eksportir produk ramin ada 3 perusahaan, yaitu:

- 1. PT. Uni Seraya di Riau
  - Data ekspor dari tahun 2003 2009,
  - Data ekspor ramin tahun 2010 nihil,
  - Pelabuhan muat: Selat Panjang, Riau,
  - Sebagian besar ekspor melalui Singapura.

#### 2. PT. Citra Kencana Industri di Sumatera Utara

- Data ekspor dari tahun 2009 2010,
- Pelabuhan muat: Belawan,
- Ekspor langsung ke negara tujuan akhir (antara lain: Belanda, Jepang, Italia dan Denmark).

#### 3. PT. Panca Eka Bina Plywood Industry di Riau

- Data ekspor tahun 2010,
- Pelabuhan muat: Siak S. Indrapura,
- Ekspor melalui Singapura.


#### 3.1. Volume dan Nilai Ekspor

Volume dan nilai ekspor panel dan woodworking tahun 2004 – 2010 secara rinci terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.


**Tabel 1.** Volume dan nilai ekspor panel dan woodworking tahun 2004 – 2010

Tal	Panel			Woodworking		
Tahun	m <sup>3</sup>	US\$	Harga Rata-rata	m <sup>3</sup>	US\$	Harga Rata-rata
2004	5.382.858	2.004.073.440	372	2.290.053	1.062.407.358	463
2005	4.642.748	1.701.265.644	366	2.407.232	1.265.503.341	525
2006	3.518.696	1.616.149.877	459	2.313.012	1.295.685.621	560
2007	3.106.403	1.464.456.378	471	1.882.183	1.253.080.507	666
2008	2.921.431	1.370.364.165	469	1.682.015	1.197.729.784	712
2009	2.619.637	1.042.698.663	398	1.437.449	957.065.439	666
2010 (s.d Okt)	2.079.098	946.431.245	455	1.305.768	854.748.939	655

Tren ekspor panel kayu tahun 2005 sampai dengan 2010 terjadi seperti pada gambar dibawah ini. Gambar ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan volume ekspor panel kayu dari tahun 2005 sampai dengan 2010 sehingga walaupun harga rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, penerimaan dari ekspor menjadi menurun. Hal ini terjadi pula pada woodworking. Khusus untuk ramin, terjadi fluktuasi dalam volume perdagangan ekspor dan harga rata-rata, walaupun penerimaan dari ekspor ramin juga menurun (Gambar 3 dan 4).



Gambar 3. Tren ekspor panel tahun 2005 – 2010.



**Gambar 4.** Tren ekspor woodworking tahun 2005 – 2010.

#### 3.2. Perdagangan Ramin

Negara tujuan ekspor adalah Jepang, Taiwan, Amerika, Eropa (Italia, Inggris, Jerman dan Denmark). Harga ramin di tingkat pengecer di Inggris bulan Agustus 2008 (sumber: www.buttles.com) adalah sebagai berikut:

- 6x14 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,05/pc

- 6x21 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,73/pc

- 12 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 1,80/pc

- 18 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 3.59/pc

- 4x12 mm Halfround Ramin Moulding 2,4 m : £ 1,13/pc

Indonesia belum mendapat harga pasar yang wajar (fair price), sehingga harga ramin yang tinggi pada tingkat pengecer dinikmati oleh importir/pedagang di negara tujuan.

#### 3.3. Kontrol Ekspor Saat Ini

Kontrol ekspor ramin saat ini dilakukan dengan cara:

- 1. Verifikasi rencana ekspor.
- 2. Verifikasi dokumen legalitas angkutan kayu (SKSKB, FA-KB, FA-KO), Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan dokumen CITES.
- 3. Penelusuran teknis oleh Surveyor Independen sebelum muat untuk memeriksa kesesuaian dengan *endorsement* BRIK dan pemenuhan Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2008.
- 4. Laporan realisasi ekspor (PEB, *Packing List, Invoice, Bill of Lading*, FA-KO).
- 5. Verifikasi industri dan post audit.
- 6. Pemeriksaan oleh instansi Pemerintah terkait seperti Bea & Cukai, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.


Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk kontrol terhadap:

- 1. Produksi ramin pada IUPHHK,
- 2. Pasokan ramin ke Industri,
- 3. Perdagangan ramin (lokal & ekspor).

#### 3.4. Dasar Hukum SVLK


- a. Permenhut No.P.38/Menhut-II/2009 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-Set/2009 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
- c. Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.02/VI-BPPHH/2010 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

Prinsip penyusunan SVLK sebagai berikut:



Gambar 5. Prinsip penyusunan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sedangkan kerangka Peraturan Menteri P.38/MENHUT-II/2009 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka Peraturan Menteri P.38/MENHUT-II/2009.

Tanggal 1 September 2009 Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) memperoleh Sertifikat Akreditasi LVLK-001-IDN dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai *Timber Legality Certification Body*. Memenuhi ISO/IEC Guide 65: 1996–*General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*. KAN melakukan *Gap Analysis* tanggal 14 & 15 Mei 2010 dan *Audit Witness* di Pasuruan tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2010. Dari hasil *Gap Analysis* dan *Audit Witness*, Komite Akreditasi Nasional (KAN) memutuskan untuk memperpanjang Sertifikat Akreditasi kepada BRIK (LVLK-001-IDN), sehingga masa berlakunya sampai dengan 1 September 2014. Tanggal 2 September 2010 Dirjen BPK a.n Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang Penetapan LVLK → ada 5 LVLK, salah satu diantaranya BRIK.

#### 3.5. Penutup

Dengan telah diberlakukannya SVLK, maka perlu dipertimbangkan SVLK sebagai dasar kebijakan pemberian izin produksi ramin kepada IUPHHK, serta pemberian izin sebagai pengedar ramin kepada IUIPHHK dan IUI lanjutan. Untuk monitoring, perlu dibuat HS tersendiri sebagaimana telah dilakukan untuk HS. 4407. Nilai tambah perdagangan kayu ramin lebih banyak dinikmati oleh negara lain, bukan Indonesia. Perlu mendorong ekspor ramin dalam bentuk produk-produk bernilai tambah tinggi. Saat ini sebagian besar ekspor berupa barang setengah jadi (moulding sederhana).

# 4. DATA PERDAGANGAN RAMIN DAN SISTEM KONTROL DALAM KONTEKS CITES

Berdasarkan status perlindungan, ramin tidak termasuk jenis yang dilindungi (PP.7 Tahun 1999). Tahun 2001 ramin masuk appendiks III CITES dan tahun 2004, masuk appendiks II CITES. Seluruh perdagangan ramin memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES *Management Authority* (Ditjen PHKA), disamping ketentuan di dalam mekanisme CITES.

Dibandingkan appendiks III, appendiks II mempunyai prasyarat yang lebih ketat sesuai dengan Artikle IV CITES tentang *Non-Detrimental Findings* (NDF) dan *permitting system*.

Landasan hukum terkait ramin adalah PP. No.7 Tahun 1999 (Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa), PP.No.8 Tahun 1999 (Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar), PP.No.45 Tahun 2004 (Perlindungan Hutan) dan UU No.5 Tahun 1994 (Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati).

#### 4.1. Pemanfaatan Ramin

Tujuan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan cara mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Kayu ramin umumnya dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai dari produk log hingga *finished product*, berasal dari: habitat alam, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi LIPI.

Kuota adalah batasan jenis dan jumlah spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil/ditangkap dari alam. Sesuai dengan ketetapan Dirjen PHKA dengan memperhatikan: rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (LIPI), kurun waktu kuota 1 (satu) tahun takwim (1 Januari - 31 Desember), digunakan untuk pemanfaatan dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Besarnya volume ramin yang diizinkan untuk ditebang dan diperdagangkan adalah berdasarkan potensi aktual di

lapangan yakni berdasarkan hasil cruising (intensitas sampling 100% dan hasil cuplikan dari tim terpadu beranggotakan para pakar kayu ramin dari LIPI, IPB, Badan Litbang-Kementrian Kehutanan, NGO, Universitas Provinsi dan perwakilan dari PT. DRT).


Kuota ramin Indonesia dari tahun 2003 hingga 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Kuota ramin Indonesia tahun 2003 – 2010

No.	Tahun	Kuota Tebang (dalam m³)	Kuota Ekspor (dalam m³)
1.	2010	11.972,38	7.183,43
2.	2009	16.000	8.000
3.	2008	5.909	5.909
4.	2007	5.909	5.909
5.	2006	12.298	8.880
6.	2005	14.082	8.880
7.	2004	13.469	8.880
8.	2003	15.600	8.880
9.	2002	-	Tidak ada kuota
10.	2001	-	ekspor

Tata usaha perizinan ramin diatur berdasarkan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003, yang berisi tentang: tata usaha pengambilan/penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar (termasuk ramin), pengedar dalam negeri. Izin pengedar ramin dalam negeri diterbitkan Kepala UPT KSDA, izin pengedar luar negeri, diterbitkan Dirjen PHKA.

Setiap peredaran/pengangkutan, wajib memiliki bukti legalitasnya, berupa dokumen SATS-DN peredaran di dalam negeri dari Kepala UPT KSDA, SATS-LN atau CITES export permit untuk peredaran ke luar negeri (ekspor) dari Dirjen PHKA. Khusus ramin, terdapat beberapa dokumen penatausahaan hasil hutan yang mengacu P.55 tahun 2006. Bagan alir pemanfaatan dan peredaran ramin tertera seperti dibawah ini:



Gambar 7. Bagan alir pemanfaatan dan peredaran ramin.

Pengekspor kayu ramin ke luar negeri tertera pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Data pengedar kayu ramin ke luar negeri

No.	Nama Pengedar Luar Negeri	Alamat	No. Keputusan Dirjen PHKA
1.	PT. Uniseraya	Jl. Diponegoro No. 18, Selat Panjang, Riau	SK.55/IV/Set-3/ 2008, tanggal 28 Mei 2008
2.	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry	Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau	SK.56/IV/Set-3/ 2008 tanggal 28 Mei 2008
3.	PT. Citra Kencana Industri	Jl. Industri Dusun II, Desa Tanjung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	SK 47/IV/Set-3/ 2009 tanggal 27 Maret 2009

Realisasi ekspor kayu ramin per negara tahun 2007 - 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6.

#### 4.2. Data Perdagangan

Data ekspor kayu ramin dari tahun 2001 hingga 2010 (sampai dengan 27 Oktober 2010) tertera pada Tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4.** Data ekspor kayu ramin tahun 2001 – 2010

No.	Tahun	Kuota Ekspor (m³)	Realisasi Ekspor (m³)	Sumber Kayu Ramin	
1.	2010	7.183,43	1.261*)	PT. Diamond Raya Timber	
2.	2009	8.000	2.166	PT. Diamond Raya Timber	
3.	2008	5.909	999	PT. Diamond Raya Timber	
4.	2007	5.909	1.143 PT. Diamond Raya		
5.	2006	8.880	2.229	PT. Diamond Raya Timber	
6.	2005	8.880	3.138 PT. Diamond Raya		
7.	2004	8.880	3.066	PT. Diamond Raya Timber	
8.	2003	8.000	7.819 PT. Diamond Raya T		
9.	2002	-	7.319	PT. Diamond Raya Timber	
10.	2001	-	23.114 Berbagai HPH		

Rendahnya realisasi ekspor kayu ramin, dibandingkan kuota ekspor yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Permintaan pasar kayu ramin dari Eropa dan Asia menurun.
- Konsumen dari Eropa dan Asia masih mempelajari birokrasi terkait dokumen yang diperlukan untuk membeli kayu ramin agar tidak ada permasalahan di Bea Cukai saat pengeluaran barang di pelabuhan tujuan.
- c. Kualitas kayu ramin dari lokasi penebangan menurun atau down grade (blue stain), sedangkan permintaan pasar umumnya menghendaki kualitas kayu ramin yang bagus (grade-A). Hal ini antara lain disebabkan oleh jarak yang cukup jauh antara lokasi penebangan dengan industri, khususnya industri yang berada di Sumatera Utara.
- d. Rendemen yang rendah, terutama untuk pengerjaan moulding, yaitu dari proses log menjadi sawn timber sekitar 50%-60%, dengan limbah 40%-50%. Rendemen dari sawn timber menjadi moulding sekitar 70-80% sehingga menghasilkan limbah 20%-30%.

Persentase bentuk kayu ramin yang diekspor dari tahun 2007 sampai dengan Oktober 2010 seperti pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5.** Persentase bentuk kayu ramin tahun 2007 – Oktober 2010

No.	Bentuk Kayu	Persentase Ekspor/Tahun (dalam %)				
140.	Ramin	2007	2008	2009	2010 *)	
1.	Louvre Door	15,37	9,64	0	0	
2.	F/J Laminated	12,83	3,68	4,37	0	
3.	Moulding	58,06	81,86	83,52	91,20	
4.	Crust/Finished	0,78	0	0	0	
5.	Dowels	9,94	0	4,85	0	
6.	Profile	3,02	4,81	0	0	
7.	F/J Profile	0	0	4,85	0	
8.	Dowel F/J	0	0	2,42	0	
9.	F/J Stick	0	0	0	8,80	
	Jumlah	100	100	100	100	

Tabel di atas menunjukkan bahwa bentuk kayu ramin yang paling banyak diekspor adalah dalam bentuk moulding. Data ekspor kayu ramin dari industri sampai dengan akhir Oktober 2010 tertera pada Tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6.** Data ekspor kayu ramin dari industri sampai dengan Oktober 2010

No.	Nama Perusahaan	Vol PEB (m³)
1.	PT. Citra Kencana Industri (2009 - Okt 2010)	2.192,0000
2.	PT. Uniseraya (2007 - Okt 2010)	2.596,8953
3.	PT. Panca Eka (s.d. Okt 2010)	780,0000

#### 4.3. Sistem Kontrol dalam Konteks CITES

Peredaran spesimen CITES *listed species* (komersial & non komersial) diatur melalui sistem *permit/sertificate*, antara lain: *export permit, re-export sertificate*, *import permit* dan *sertificate of origin*). Dengan demikian semua pergerakan/transportasi spesimen tumbuhan dan satwa liar lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah.

CITES *permit/certificate* diterbitkan oleh *Management Authority* dengan menggunakan standar *permit/certificate form* sebagaimana tercantum dalam conf.12.3 (Rev.CoP.14).

Kewajiban bagi negara anggota CITES, diantaranya:

- Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan specimen yang tidak sesuai ketentuan.
- 2. Memelihara catatan/record perdagangan specimen CITES listed species.
- 3. Menyiapkan regular report (annual report dan biannual report).
- 4. Menetapkan nasional eksport quota spesies appendiks II.

#### 4.4. Kontrol Perdagangan Ramin di Indonesia

Pengendalian perdagangan ramin dilakukan mulai dari kegiatan penebangan, pengawasan peredaran dalam negeri dan pengawasan ke luar negeri, yaitu:

#### 4.4.1. Kontrol perdagangan ramin di alam

Pemanenan/penebangan ramin tidak boleh melebihi kuota per tahun yang telah ditetapkan, dilakukan dengan pemantauan penebangan ramin, kewenangan di Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (SI-PUUH) dan pemeriksaan silang terhadap laporan HPH PT. Diamond Raya Timber. Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan memeriksa dan mendata hasil penebangan serta membuat sistem pencatatan dan pendataan untuk kepentingan pemantauan penebangan.

#### 4.4.2. Kontrol peredaran dalam negeri

Pengedar dalam negeri harus memiliki izin pengedar dalam negeri yang dikeluarkan Kepala UPT KSDA. Seluruh peredaran dalam negeri wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa ramin tersebut berasal dari sumber yang legal. Kepala UPT KSDA wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan peredaran di dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.4.3. Kontrol peredaran luar negeri

Pengedar luar negeri harus memiliki izin pengedar luar negeri yang dikeluarkan Dirjen PHKA. Pengendalian peredaran ekspor dilakukan melalui pemeriksaan dan pemantauan perizinan yang mengacu kepada ketentuan CITES, dilakukan dengan penerbitan dokumen SATS-LN dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik spesimen serta dengan sistem pelaporan realisasi perizinan. Kayu ramin yang diekspor wajib disertai dengan SATS-LN asli dan wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES negara tujuan, apabila spesimen yang diliput telah sampai di negara tujuan.

SATS-LN tersebut tidak berlaku apabila pada kolom inspeksi, tidak diverifikasi dan tidak ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Kepala UPT KSDA atau petugas yang diperintahkannya atau petugas Bea dan Cukai atau petugas Karantina wajib melakukan verifikasi dengan memeriksa kesesuaian dokumen SATS-LN dengan fisik spesimen yang akan diekspor dan mengisi kolom inspeksi pada SATS-LN sesuai dengan hasil pemeriksaan. Untuk efisiensi pemeriksaan, verifikasi dapat dilakukan di tempat pengemasan spesimen.

Kemasan yang telah diperiksa dan tidak bertentangan dengan dokumen SATS-LN harus disegel yang dibuat dan ditentukan oleh Kepala UPT KSDA setempat dan dikomunikasikan kepada pejabat pemeriksa di lapangan. Satu copy (tembusan) dari SATS-LN yang telah diisi dikirim kembali kepada Direktur Jenderal PHKA.

#### 4.5. Permasalahan Pemanfaatan Ramin

#### 4.5.1. Data perdagangan

Data perdagangan menunjukkan kode HS ramin (CITES MA = 1 HS, BRIK = 4 HS), data perdagangan ilegal ramin yang minim, dan akurasi data perdagangan (BPS, BRIK - PEB, KKH – CITES Permit) yang masih rendah.

#### 4.5.2. Kontrol Perdagangan Ramin

Implementasi kontrol mulai dari penebangan di alam, peredaran dalam negeri dan peredaran luar negeri belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu:

- a. Belum ada koordinasi antara Dinas Kehutanan dan UPT KSDA terkait realisasi penebangan di alam,
- b. Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait realisasi peredaran dalam negeri (mekanisme pelaporan),
- c. Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait peredaran luar negeri (mekanisme pelaporan pengesahan SATS-LN di pelabuhan),
- d. Belum ada koordinasi antara KKH dengan dan BRIK terkait realisasi peredaran luar negeri (diantaranya kode HS yang tidak seragam).

## 5. SISTEM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN RAMIN

Landasan hukum dalam sistem monitoring dan penegakan hukum perdagangan ilegal ramin dan tumbuhan lainnya mengacu pada:

- 1. Undang Undang No.41/1999 tentang Kehutanan.
- 2. Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3. Undang Undang No.5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- 4. PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis TSL.
- 5. PP No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL.
- 6. PP No.45/2004 tentang Perlindungan Hutan.
- 7. Keppres No.43 tahun 1978 (Ratifikasi CITES).
- 8. Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan & Peredaran TSL.
- 9. Permenhut P.8/Menhut-II/20098 jo No.P.63/Menhut-II/2006 Jo No. 55/ Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.

Status ramin saat ini masih merupakan jenis kayu yang tidak dilindungi tetapi perdagangan internasional diatur dengan mekanisme CITES. Adapun bagan alir peredaran ramin dapat dilihat pada Lampiran 6.

#### 5.1. Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan Sampai dengan Industri

- a. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
- b. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat

yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR blanko model DKB. 401.

- c. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Blanko model DKA. 301.
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan Laminated Veneer Lumber (LVL) blanko model DKA. 303.

#### 5.2. Verifikasi Ekspor Ramin

#### a. Petugas Konservasi dan Sumber Daya Alam (KSDA)

- Memeriksa kesesuaian spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan dikirim dengan dokumen yang ada.
- Mencatat jumlah dan jenis spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dikirim pada kolom inspeksi dan menandatanganinya pada dokumen SATS-LN.

#### b. Petugas karantina hewan/tumbuhan/ikan

- Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian fisik spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan diekspor dengan dokumen SATS-LN.
- Memeriksa dan menerbitkan surat keterangan kesehatan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan diekspor/re-ekspor/impor.

#### b. Petugas bea cukai

 Memeriksa dan memverifikasi kesesuaian spesimen tumbuhan dan satwa liar dengan dokumen SATS-LN dan dokumen kepabeanan PEB/PIB.

#### 5.3. Pelaporan Peredaran TSL

#### 5.3.1. Pelaporan peredaran dalam negeri

Pelaporan peredaran dalam negeri ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Setiap pemegang izin tangkap/ambil wajib membuat laporan mengenai stok setiap bulan kepada Kepala Balai.
- Pemegang izin pengedar dalam negeri menyampaikan laporan realisasi perdagangan (realisasi SATS-DN, Dokumen SATS-DN yang tidak terpakai) serta mutasi stok tumbuhan dan satwa liar akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- 3. Kepala Balai wajib memeriksa silang kebenaran laporan.
- 4. Kepala Balai wajib melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan kepada Dirjen PHKA.
- 5. Kepala Balai wajib menyampaikan tembusan SATS-DN kepada Dirjen PHKA paling lambat 3 hari setelah penerbitan.
- 6. Kepala Balai pada setiap akhir bulan Desember menyampaikan laporan realisasi peredaran dalam negeri tumbuhan dan satwa liar.

#### 5.3.2. Pelaporan peredaran luar negeri

Pelaporan peredaran luar negeri harus mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- Pemegang izin peredaran tumbuhan dan satwa liar luar negeri wajib membuat laporan realisasi perdagangan luar negeri berdasarkan SATS-LN (realisasi SATS-LN, dokumen SATS-LN yang tidak terpakai, SATS-LN import permit), mutasi stok tumbuhan dan satwa liar akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- 2. Pemegang izin pengedar tumbuahan dan satwa liar luar negeri wajib menyampaikan laporan tahunan yang disertai Rencana Kerja Tahunan yang berisi rencana untuk satu tahun kedepan.
- 3. Direktur Jenderal PHKA wajib menyampaikan *Annual Report* (laporan tahunan) dan *Biannual Report* (laporan dua tahunan) kepada Sekretariat CITES.
- Laporan tahunan berisi laporan transaksi aktual ekspor, impor, re-ekspor dan introduksi dari laut spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam Appendiks CITES.

5. Laporan dua tahunan berisi laporan perkembangan sistem legislasi, peraturan dan pelaksanaan penegakan CITES.

#### 5.4. Penegakan Hukum

Beberapa modus operandi penebangan liar dan perdagangan liar adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyuapan

- a. Memberi uang/hadiah kepada oknum aparat
- b. Membiayai backing dan pengawal oknum aparat
- c. Membiayai massa untuk pembenaran/unjuk rasa.

#### 2. Penyalahgunaan Wewenang

- a. Kolusi penerbitan IUPHHK, izin HPH 100 Ha,IPK & ISL
- b. Kolusi penerbitan dan perpanjangan izin dan SKSHH
- c. Kolusi/manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)
- d. Kolusi/manipulasi izin alat berat/angkut.

#### 3 Pemalsuan Dokumen

- a. Dokumen SKSKB palsu/aspal/terbang
- b. Penggunaan SKSKB untuk mendukung penyelundupan ke luar negeri
- c. SATSLN palsu/aspal
- d. Pengirim fiktif.

#### 4. Penyelundupan

- a. Melalui laut antar pulau dan ke luar negeri
- b. Melalui darat (daerah perbatasan di Kalimantan)
- c. Memanfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan *barter trade* dan *Free Trade Zone* sebagai legalisasi kayu curian)
- d. Mencampur, mendeklarasikan jenis lain.
- 5. Tebangan & Pengangkutan Tanpa Izin.


Pelabuhan dan rute yang rawan untuk penyelundupan adalah melalui laut dan melalui darat sebagai berikut:

#### 1. Melalui laut:

- a. Aceh, Riau, Jambi, Sumsel (ke Singapura, Malaysia)
- b. Kalimantan Barat ke Serawak
- c. Kalimantan Timur ke Sabah.

#### 2. Melalui darat:

Jalur penyelundupan melalui darat terjadi terutama daerah perbatasan di Kalimantan Barat (ke Serawak dan Sabah) seperti tampak pada Gambar 8.



Gambar 8. Transportasi ilegal ramin.

Beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan untuk memberantas penyelundupan tersebut adalah antara lain:

- 1. Penerbitan dan penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan Beberapa kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan adalah:
  - a. Menempatkan pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar sebagai prioritas utama dalam 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan 2005 - 2009 dan 2010 - 2014.
  - b. Penguatan koordinasi antar instansi melalui Inpres No.4/2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan negara dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan pembentukan tim kormoney.

- c. Memasukkan tindak pidana kehutanan dalam UU anti pencucian uang no.25/2003; bekerjasama dengan PPATK menyusun pedoman penyampaian informasi TIPIHUT.
- d. Penyusunan RUU pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.
- e. Mendorong kayu legal melalui sistem verifikasi legalitas kayu SVLK.

#### 2. Peningkatan kapasitas:

- a. Institusi
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Sarana Prasarana
- d. Kerjasama.

Beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan SAPRAS untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan adalah seperti tergambar pada Gambar 8. Beberapa instrumen dibentuk yaitu Polhut, SPORC dan PPNS termasuk SAPRAS yang dibutuhkan.

#### 3. Koordinasi operasi pengamanan hutan dan yustisi

a. Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri & Luar Negeri

Beberapa kerjasama dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara liar dan penyelundupan yaitu:

- 1) UNODC (*United Nation Office on Drug and Crime*), organisasi PBB yang mendukung pemberantasan illegal logging (resolusi 16 Januari tahun 2007).
- 2) ASEANWEN (*Wildlife Enforcement Network*), organisasi penegakan hukum tingkat ASEAN.
- 3) Kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, China dan Jepang.
- 4) Kerjasama TRI NATIONAL TASK FORCE.
- 5) Kerjasama dengan ASEAN dan Uni Eropa: EC-Indonesia FLEGT Support Project.
- 6) NCB-Interpol, kerjasama untuk penyelidikan dan penyidikan internasional terhadap pelaku TIPIHUT.
- 7) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kerjasama Dephut dalam pelacakan aliran dana pelaku pelanggaran kehutanan.
- 8) POLRI, Kejaksaan, Menkopolhukam, TNI-AL.
- 9) Bea Cukai, Ditjen LAPAS, Puskari-DKP, Barantan-Deptan, Karantina, Pengelola Bandara.

#### 10) NGO international dan nasional (TRAFFIC, WWF, WCS)

- Memperkuat kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam memberantas penebangan liar dan perdagangan liar;
- Sharing informasi dengan negara lain mengenai kejahatan kehutanan.

#### b. Operasi Pengamanan Hutan

Beberapa strategi yang digunakan dalam pengamanan hutan yaitu:

#### 1) Pre-Emtif

- Upaya mencegah timbulnya niat melakukan tindak kejahatan kerjasama dengan BIN dan Interpol.
- Dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan, pembinaan masyarakat, dll.

#### 2) Preventif

- Upaya mencegah timbulnya aktivitas tindak kejahatan kehutanan.
- Dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan Sosialisasi SMS Center 081213199199 pembuatan poster, banner, leaflet, kalender, kampanye pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar.

#### 3) Represif

- Upaya penindakan terhadap aktivitas tindak kejahatan kehutanan yang terjadi.
- Dilakukan melalui kegiatan operasi represif fungsional/gabungan/ khusus.

#### 4) Yustisi

Upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak kejahatan kehutanan dengan mengedepankan peran PPNS kehutanan.

- Penindakan terhadap oknum aparat yang melakukan pelanggaran.
- Pemberian penghargaan dan insentif kepada aparat yang berjasa.
- Kampanye pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar SMS centre.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- Masyarakat mitra Polisi Hutan.

 Lokakarya pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar dengan beberapa duta besar RI serta duta besar negara sahabat.

#### 5.5. Capaian Pemberantasan Illegal Logging 2005 -2009

Hasil penanganan kasus *illegal logging* selama 5 tahun (2005 – 2009) sebanyak 3.208 kasus dan tahun 2006 sebanyak 1.714 kasus dan untuk tahun 2009 sebesar 119 kasus (turun 85,13%).

Penanganan pencurian kayu skala besar di hutan negara melalui kegiatan pemberantasan *illegal logging* turun secara signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2010, *illegal logging* telah menurun dan kejadian pada saat ini yang terbesar ada di Papua, sedangkan untuk Kalimantan dan Sumatera masih terjadi dalam skala kecil.

#### 5.6. Beberapa Kendala Pemberantasan Pembalakan Liar

- 1. Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan hukum menjerat aktor illegal logging.
- Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu ilegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar.
- Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para "cukong" sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.
- 4. Bahwa hasil keputusan pengadilan atas kasus-kasus illegal logging belum memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera (hukuman masih rendah) dan sebagai contoh kasus pada tahun 2009 yang mengajukan kasasi dari 92 kasus diputuskan bebas sebanyak 36 kasus, 24 kasus vonis hukuman < 1 tahun, 19 kasus hukuman antara 1 2 tahun. (menurut UU 41 tahun 1999 Pasal 50 dan pidananya pasal 78, pelanggaran illegal logging mendapat hukuman maksimal 10 tahun).</p>

### 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 1. Penatausahaan kayu di Indonesia mulai dari hutan sampai kayu diolah di dalam pabrik dan ekspor telah dibuat dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Saat ini telah dibuat dan dikembangkan suatu sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara online atau disingkat SI-PUHH online. Sistem penatausahaan SI-PUHH online dapat memudahkan di dalam memantau dan memverifikasi suatu hasil hutan, terutama legalitas kayu sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perdagangan kayu secara ilegal.
- 2. Ketepatan (akurasi) data mengenai suatu produk kayu dan salah satunya ramin masih terdapat masalah di dalam perdagangan baik perdagangan di dalam negeri maupun ekspor. Perdagangan di dalam negeri tidak diatur di dalam CITES dan tidak memiliki data harmonisasi (harmonized system code HS code). Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) telah melakukan berbagai kegiatan verifikasi administratif atas dokumen legalitas kayu ramin dan endorsement (pemberian persetujuan untuk ekspor). Untuk produk kayu ramin terdapat beberapa produk yang telah memiliki HS code yaitu kayu panel dan woodworking. Terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan lebih lanjut agar monitoring dapat dilakukan yaitu antara lain agar ramin memiliki HS code tersendiri sebagaimana telah dibuat untuk HS.4407.
- 3. Ramin merupakan salah satu produk kayu yang banyak diekspor ke luar negeri dan digemari oleh konsumen terutama dari Eropa. Namun perdagangan kayu ramin yang ada saat ini belum banyak memberikan nilai tambah ke negara karena sampai saat ini produk ekspor kayu ramin masih dalam bentuk setengah jadi.
- 4. Sebagaimana diatur di dalam konvensi CITES bahwa perdagangan jenisjenis yang masuk ke dalam appendiks II CITES harus dibatasi di dalam bentuk kuota ekspor. Kuota ekspor ramin yang berlaku saat ini adalah hanya yang berasal dari PT. Diamond Raya Timber di Provinsi Riau. Potensi ramin yang ada di luar PT. Diamond Raya Timber (Riau) belum diperhitungkan di dalam kuota. Di dalam beberapa pertemuan mengenai produksi kayu ramin muncul beberapa pemikiran agar kayu-kayu di luar PT. Diamond Raya Timber dapat dimasukkan di dalam kuota dan dapat dimanfaatkan dan diperdagangkan. Namun sampai saat ini moratorium penebangan ramin

masih berlaku sehingga tidak memungkinkan melakukan penebangan di luar PT. Diamond Raya Timber. Agar kayu dapat dimanfaatkan, maka disarankan untuk merevisi paraturan tersebut.

- 5. Pengendalian perdagangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan CITES telah dilaksanakan di Indonesia karena perangkat hukum yang dibutuhkan untuk melakukan kontrol terhadap perdagangan termasuk ekspor ramin sudah tersedia. Dit KKH telah menerbitkan pedoman/prosedur pengajuan izin ekspor jenis-jenis yang masuk CITES dan jenis-jenis dilindungi oleh peraturan lainnya.
- 6. Penegakan hukum untuk memberantas penebangan liar dan perdagangan ramin secara ilegal telah banyak dilakukan oleh Dit. KKH. Beberapa kegiatan pemberantasan dianggap cukup berhasil menurunkan intensitas penebangan dan perdagangan ramin. Namun dengan masih lemahnya penegakan hukum secara keseluruhan maka penebangan dan perdagangan liar dapat meningkat sewaktu-waktu.

### Lampiran 1. Agenda Workshop

# AGENDA WORKSHOP HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (G. bancanus)

Hotel Menara Peninsula, Jakarta 23 Desember 2010

#### Session 1

09.00-09.30	Pembukaan
	Laporan Penyelenggara
	2. Sambutan Direktur KKH (sekaligus membuka secara
	resmi workshop)
09.30-10.00	Rehat Kopi
10.00-12.00	Presentasi dan diskusi
	1. Data perdagangan dan sistem kontrol dalam konteks
	CITES (Direktorat KKH/Management Authority)
	Harmonisasi data ekspor dan kontrol ekspor (BRIK)
12.00-13.00	Ishoma

#### Session 2

13.00-15.00	Presentasi dan diskusi
	<ol> <li>Tata usaha dan sistem monitoring perdagangan ramin dan kayu lainnya (Dit. Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Alam, Ditjen BUK)</li> <li>Sistem monitoring dan penegakan hukum perdagangan ilegal ramin dan tumbuhan lainnya (Direktorat PPH, Ditjen PHKA).</li> </ol>
15.15-15.30	Rehat Kopi
15.30-16.00	Kesimpulan dan rekomendasi

#### Lampiran 2. Peserta Workshop

## HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (G. bancanus)

Jakarta, 23 Desember 2010

#### **DAFTAR PESERTA**

#### 1. Adib Gunawan

Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam, BKSDA Riau JI. H.R. Soebrantas km 8,5 Tampan Pekanbaru, Riau

#### 2. Agus S.B. Sutito, Ir. M.Sc

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 7 Jl. Gatot Subroto – Jakarta

#### 3. Badiah, S.Si, M.Si

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 7 Telp: 081804994278 E-mail: badi\_tunk@yahoo.com

#### 4. Benny MP

Lab. Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Gedung Biologi Lt. 2 Fakultas Kehutanan IPB Darmaga - Bogor E-mail: ecology@ipb.co.id

#### 5. Bob Purba

Yayasan TELAPAK Gedung Alumni JI. Raya Padjadjaran No. 54 - Bogor Telp/Fax: 0251-5701114/57020210

#### 6. Eka Deswanto

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lt.8 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Telp/Fax: (021) 57902959/579029

#### 7. Faustina Ida Hardjanti, Drh, M.Sc

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII It. 7 Jl.Gatot Subroto - Jakarta E-mail: ustda@yahoo.com

#### 8. Febriany Iskandar

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII It. 7

#### 9. Freddy

PT. Panca Eka Bina Plywood Industry Jl. Dr. Sutomo No. 62 Telp: 081371046033

#### 10. Herman Daryono, Dr.

Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Jl. Gunung Batu No. 5 - Bogor Telp/Fax: (0251) 8633234/8638111

#### 11. Herman Prayudi, Ir., M.Sc

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV It. 9 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Telp/Fax: (021) 5737036/5732564 E-mail: herman\_aphi@yahoo.com

#### 12. Inge Yangesa, S.Hut, LLM

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII It. 7 Jl. Gatot Subroto - Jakarta E-mail: yangesainge@yahoo.com

#### 13. Istomo. Dr.

Laboratorium Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Gedung Biologi Lt. 2 Fakultas Kehutanan IPB Darmaga - Bogor E-mail: ecology@ipb.co.id

#### 14. Kurnia Rauf, Ir., M.Sc

Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam, BKSDA Riau Jl. H.R. Soebrantas km 8,5 Tampan Pekanbaru, Riau

#### 15. Listya Kusumawardhani, Ir., M.Sc

Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Gedung Manggala Wanabhkati Blok I Lt. 6 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Telp: 0811143832

#### 16. Maryunus Pabemba, Ir., MM

Direktorat Bina Usaha Hutan Alam Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 11 Jl.Gatot Subroto – Jakarta Telp: 08128731919

#### 17. Puja Utama, Ir., M.Sc

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII lt. 7 Jl.Gatot Subroto - Jakarta E-mail: utama puja@yahoo.com

#### 18. Rofik

Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 6 Jl. Gatot Subroto – Jakarta E-mail: mochamad.rofik@gmail.com

#### 19. Sofian Iskandar

Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Jl. Gunung Batu No. 5 - Bogor Telp/Fax: (0251) 8633234/8638111

#### 20. Sunari. Ir., MM

Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Gedung Manggala Wanabhkati Blok I Lt. 6 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Telp: 081110046

#### 21. Tajudin Edy Komar, Ir., M.Sc

Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Jl. Gunung Batu No. 5 - Bogor Telp/Fax: (0251) 8633234/8638111

#### 22. Trio Santoso, Ir., M.Sc

Penyidikan dan Perlindungan Hutan Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 12 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Telp/Fax: 081585440333

#### 23. Zulfikar Adil, Ir., MBM

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lt.8 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Telp/Fax: (021) 57902959/579029

#### Lampiran 3. Beberapa Catatan di dalam Diskusi

#### Sessi I:

#### 1. Dr. Istomo (IPB):

- Untuk sistem monitoring ekspor ramin ada gap antara instansi terkait.
- Ramin menjadi indikator penting pengelolaan hutan.
- Namun dalam pengelolaan dan monitoring belum muncul bahwa jenis ini penting.
- Missal: monitoring sistem silvikultur.
- Bina Usaha Kehutanan belum involved pengelolaan ramin yang masuk dalam appendiks CITES.
- Penentuan kuota sebaiknya dirubah, dalam penentuan kuota penebangan tercapai, namun kuota ekspor tidak terpenuhi.
- Penentuan kuota penebangan jangan hanya jatah tebang, namun juga memperhatikan kayu olahan.
- Bagaimana dengan monitoring perdagangan dalam negeri, siapa yang melakukan?
- Apakah di dalam identifikasi produk ada permasalahan tidak? Seperti misalnya kayu lain yang mirip dengan ramin.
- Kalau pengelolaan hutan masih dalam kelompok jenis, kerugian terhadap sumberdaya kita, harusnya jenis per jenis.

#### 2. Ir. Sofyan Iskandar (P3KR)

- Bagaimana mekanisme BKSDA untuk memonitor dari pengambilan sampai diedarkan di dalam negeri? Apakah BKSDA punya kewenangan untuk mengontrol jumlah tebangan?
- Antara angka kuota ekspor dengan realisasi ekspor jauh (sekitar 50%), apakah data RKT per daerah dapat dijadikan data dasar untuk penentuan kuota?
- Bagaimana mengontrol daerah-daerah yang tidak punya jatah tebangan, seperti Kalimantan dan Jambi?

#### 3. Dr. Herman Prayudi (Ketua APHI)

- Setuju dengan Pak Istomo, yang penting adalah bagaimana kayu yang diperdagangkan itu legal?
- Sebenarnya tool kontrol sudah banyak, tapi kelihatannya ada persoalan.
- Hampir semua ekspor kayu turun kecuali pulp.
- Bagaimana mengontrol ramin yang tidak berasal dari perusahaan. Sebab kalau dari perusahaan mudah untuk mendapatkan datanya.

- Sebenarnya ada yang mengontrol jatah tebangan.
- Kontrol dengan SIPUUH online lebih ketat.
- Di Permenhut No. 24 pemanfaatan jenis: juga sudah diatur, namun bagaimana mekanisme dari semua itu dapat dijalankan dengan baik.
- Misal Polisi hanya memeriksan di unit manajemen perusahaan, padahal disinyalir kayu yang masuk Jakarta 50% unverified
- Penatausahaan dari penebangan sampai dengan produksi, wewenang nya ada di BUK, di luar itu diurus oleh Ditjjen KKH. Bagaimana caranya agar ada integrasi untuk memudahkan pengusaha.

#### 4. Ir. Puja Utama, M.Sc (KKH)

- Untuk pengelolaan ramin ada dua eselon I yang mengatur: Ditjen BUK dan Ditjen PHKA.
- Kalau masih di Pekan Baru tidak masalah, tapi kalau mau keluar provinsi, kita masih mengkaji bagaimana SATS-DN nya?
- Bagaimana dengan kuotanya? Mengapa realisasi ekspornya rendah, menurut perusahaan karena faktor rendemen yang rendah. Namun demikian kita sedang menelusuri kemana ramin setelah penebangan.
- Mekanisme kontrol, kita mengeceknya kalau ada permohonan Sats-DN, tidak sampai ke lapangan. Bagaimana mengintegrasikan antara BUK dengan PHKA?
- Karena gap data antara agen verifikasi dengan CITES permit cukup tinggi sehingga pertanyaan nya kemana Ramin selisihnya?
- Data di BRIK lebih tinggi daripada di KKH.
- HS code, walaupun bukan wewenang kita namun kita bisa usulkan kepada bea cukai setelah rekonsiliasi dengan BRIK.

#### 5. Ir. Zulfikar Adil, M.Sc (BRIK)

- Untuk produk-produk ramin yang HS-nya termasuk wajib diverifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo. Mungkin Panca Eka dapat menjelaskan bagaimana Sucofindo melakukan verifikasi.
- Staf BRIK sudah dikirim untuk peningkatan *skill* pengenalan jenis (agar dapat membedakan mana yang ramin dan bukan).
- Apakah perdagangan ramin cukup dengan SKSHH saja? Kalau memang demikian, perlu ditingkatkan pengawasannya. Ulin saja yang tidak masuk dalam appendiks CITES, lebih ketat, seharusnya ramin juga seperti itu.
- Tahun 2011 ada 3 industri yang mendapatkan prioritas untuk diverifikasi.
- Pertanyaan Pak Herman mengenai bagaimana mengontrol ramin yang tidak berasal dari perusahaan patut menjadi masukan untuk dipikirkan.
- Salah satu caranya adalah tidak diterbitkan *endorsement* verifikasinya.

#### 6. Ir. Puja Utama, M.Sc (KKH)

- Sesuai dengan Kepmenhut 168/2001 masih pakai SKSHH, namun sesuai Kepmenhut 447/2003 peredaran dalam negeri memakai SATS-DN.
- Bagaimana untuk menghubungkan antara BRIK dengan KKH, apa persyaratan untuk memperoleh endorsement verifikasi?
- Tata persyaratan untuk memperoleh endorsement ada pada Perdirjen perdagangan luar negeri 405 tidak mensyaratkan CITES Permit, namun BRIK berinisiatif untuk selalu meminta CITES permit.

#### 7. Adib Gunawan (BKSDA Riau)

- Sampai saat ini pelaksanaan di lapangan belum sampai kepada pengawasan penebangan hanya pemeriksaan ketika ada permohonan SATS-DN.
- Siapa yang melakukan pengawasan kuota ambil, karena sepertinya BKSDA tidak tahu dari awal namun harus membuat BAP untuk SATS-DN. Untuk mematikan SATS-DN BKSDA meminta bantuan dari BP2HP.

#### 8. Ir. Sunari, MM (BUK)

- Penilaian Kuota berdasarkan realisasi ekspor, padahal jatah tebangan berdasarkan LAC.
- Apakah penentuan kuota dari Januari Desember bisa diintegrasikan dengan RKT yang berlaku 12 bulan.
- Belum ada system silvikultur yang khusus untuk ramin.
- Insentif untuk PT. Diamond Raya Timber yang sudah bersertifikat.
- Apabila perusahaan menebang melebihi RKT akan dapat sanksi 15 kali PSDH dengan toleransi 3%.

#### 9. Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc (P3KR)

- Di Malaysia ada studi mengenai kuota tebang dengan realiasi ekspor.
   Saran ke depan: ada semcam studi recovery rate dari log sampai industri
- 2007 sudah melakukan workshop untuk memperoleh *fair price* bagi perusahaan (apakah bisa kita melarang saja yang *half finished product*, untuk meningkatkan harga Ramin)?
- Kita banding kan dengan Malaysia yang sudah finished product.

#### 10. Ir. Zulfikar Adil, MBM (BRIK)

- Sebelum kita mengusulkan hal tersebut, perlu diperhatikan apakah permasalahan ada di perusahaan?
- Audit di industri penting untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di perusahaan.

- Rasanya usul tersebut sulit untuk dilakukan diskriminasi produk-produk lain
- Bagaimana kita mengontrol market ketika pasar Indonesia tidak lagi dominan.
- Saran: bagaimana mendorong industri ini secara bertahap untuk melakukan improvement. Karena pasarnya EU seharusnya dapat diolah lagi menjadi produk yang finished product.

#### 11. Ir. Agus Sutito, M.Sc

 Perlunya rekonsiliasi antar instansi terkait untuk improvement data dan mekanisme kontrol.

#### Sesi II

- 1. Ir. Puja Utama, M.Sc (KKH)
  - Bagaimana mengintegrasikan Kepmenhut 447/2003 karena masuknya ramin ke dalam appendiks II CITES.
- 2. Ir. Agus Sutito, M.Sc (KKH)
  - Sebenarnya mungkin tidak overlap karena tata usaha yang telah dijelaskan berlaku secara umum, namun ketika suatu jenis masuk ke dalam appendiks II CITES sehingga kita harus mengikuti segala ketentuan CITES sebagai konsekuensi kita telah meratifikasi konvensi tersebut.
  - Saya kira tidak banyak merubah karena saat ini yang masuk dalam appendiks CITES baru ramin, yang mungkin akan jadi masalah kalau di luar PT. Diamond Raya Timber.
- 3. Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc (P3KR)
  - Kalau melihat dari sistem kontrol dan monitoring seperti itu, rasanya tidak mungkin terjadi perdagangan ilegal. Namun kenyataannya bahwa Riau sangat dekat dengan Malaysia, sehingga kemungkinan nyebrang ke sana.
  - Pertanyaan: yang diberi izin menebang hanya PT. Diamond Raya Timber, namun ketika cruising perusahaan-perusahaan lain ditemukan pohon-pohon ramin di antara jenis-jenis yang lain, yang aturannya tidak boleh ditebang. Lama-lama pohon tersebut akan mati mubazir, bagaimana ke depan kebijakannya?

- 4. Ir. Herman Prayudi, M.Sc (APHI)
  - Apa yang disampaikan Ir. Listya Wardhani, Ir. Sunari dan Ir. Trio, ternyata banyak yang positif. Apa yang disampaikan oleh BUK berlaku umum, namun sebagai Negara CITES, kita taat terhadap ketentuan CITES.
  - Dengan SI PUHH missal ada SKSSB yang dikeluarkan sebelum membayar PSDH, maka system ini dapat melacak hal tersebut. Sistem ini tidak hanya UM dari kehutanan tetapi juga membutuhkan aparat dari daerah.
  - Sistem ini dapat mengintegrasikan antara aturan P.55 dengan CITES seperti SATS-DN dan SATS-LN/CITES permitnya.
- 5. Ir. Trio Santoso, M.Sc (KKH)
  - Data-data ramin yang ada sekarang hanya data realisasi ekspor.
- 6. Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc (BIKPHH)
  - Kita bisa memberikan data tambahan.
- 7. Ir. Sunari, MM (KKH)
  - Di lampiran SKSSB itu memuat: data tentang kayu secara lengkap.
- 8. Ir. Herman Prayudi (APHI)
  - Yang diluar itu bukan tidak boleh ditebang semua.

Lampiran 4. Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu lainnya oleh Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen BUK.

#### KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



Bahan Workshop Harmonisasi Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin (Gonystylus spp.) di Hotel Menara Peninsula tanggal 23 Desember 2010 Oleh

Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Htan

TATA USAHA dan SISTEM MONITORING PERDAGANGAN RAMIN dan KAYU LAINNYA

#### Materi:

- a. Penatausahaan Hasil Hutan
- b. Dokumen dan Spesifikasi Hasil Hutan
- c. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan
- d. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan Ke Dalam SI-PUHH *Online*

#### a. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

#### b. DOKUMEN DAN SPESIFIKASI HASIL HUTAN

- <u>Dasar hukum</u>: Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006, jis No.P.63/Menhut-II/2006 dan No.P.8/Menhut-II/ 2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan;
- Penatausahaan hasil hutan dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen sejak dari hulu hingga hilir.

## LATAR BELAKANG

- Maksud dari penatausahaan hasil hutan adalah dalam rangka monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi.
- Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak dan aset negara. Dengan penatausahaan hasil hutan ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan hasil hutan.
- Prinsip penatausahaan hasil hutan pada umumnya merupakan aplikasi dari prinsip LACAK BALAK, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi.

## PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DARI HUTAN NEGARA

- Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 ditempatkan bukan sebagai nama dokumen tetapi terminologi umum yang berfungsi sebagai dokumen legalitas (surat-surat yang sah sebagai bukti) untuk menyatakan hasil hutan tersebut sah.
- 2. Ada beberapa jenis dokumen legalitas yang dipakai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, yaitu: SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu), FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan SAL (Surat Angkutan Lelang).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 ditetapkan bahwa :

Untuk Hasil Hutan berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan secara official assessment, dan sekaligus sebagai official declaration perubahan status dari milik negara menjadi milik privat. Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk ke wilayah privat menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan secara self assessment. Demikian juga untuk pengangkutan kayu olahan dari industri primer menggunakan dokumen FA-KO (self assessment).

- 4. FA-KB dapat berfungsi sebagai dokumen angkutan lanjutan terhadap KBK Hutan Tanaman dari TPK Antara atau dari Pelabuhan Umum ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu, atau ke Industri Chips dan Pulp,
- 5. FA-KB dapat digunakan sebagai dokumen angkutan terhadap KB dari suatu TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu lainnya;
- 6. FA-KB juga dapat digunakan sebagai dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil/ KBK (kayu bulat dia ≥ 30 cm) dari TPK Hutan Alam ke TPK Antara atau ke TPK Industri, atau ke Pelabuhan Umum;


- 7. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan terhadap hasil hutan bukan kayu ke Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen selanjutnya yang digunakan terhadap HHBK Olahan adalah Nota Perusahaan;
- 8. FA-KO adalah merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih (chips) dan laminated veneer lumber (LVL);

- 9. Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO).
- Sebagai alat pengendalian dan monitoring peredaran hasil hutan, pada setiap tempat transit/tujuan pengangkutan KB, ditempatkan P3KB.


- 11. Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas Penerbit FAKO diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP, sekaligus sebagai fungsi kendali.
- Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat LMKB sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan, perusahaan baik industri maupun tempat penampungan terdaftar wajib membuat LMHHOK.

### **LEGALITAS KAYU**

- Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi : izin sah, RKT sah, penebangan, pengukuran dan LHP sah serta telah melunasi PSDH/DR.
- 2. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah (dokumen legalitas).



- 3. Legalitas kayu olahan dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya.
- 4. Hak negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak negara yang melekat pada kayu olahan).
- 5. Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB).




#### Proses verifikasi legalitas mencakup:

- Legalitas Dokumen Izin Pendirian Industri (jenis, kapasitas dll),
- · Legalitas asal-usul bahan baku (dari izin yang sah),
- Legalitas dokumen kayu bulat (mis. legalitas SKSKB), FAKB, Berita Acara Pemeriksaan oleh P3KB),
- Legalitas Fisik (kebenaran ukuran, jenis, jumlah, dan lain-lain) kayu bulat yang diterima. Verifikasi bahan baku yang diterima di industri dilakukan secara official assessment oleh P3KB),
- Dapat dilakukan trace back (pelacakan mundur) ke asal-usul (ke perusahaan pengirim dan ke dokumen asalnya),
- Setelah memenuhi mekanisme tersebut, maka kayu bulat yang masuk ke industri dinyatakan benar dan sah (pass),
- Jika bahan baku yang diterima industri sah, maka kayu olahannya dianggap sah.

Prinsip pelacakan merupakan "Chain of Custody"

Gambaran aliran dokumen Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana terlihat pada diagram berikut :


## Aliran Dok. PUHH di IUPHHK-HA/IPK




## Khusus HHK Jenis Ramin (*Gonystylus* spp)mengacu kepada :


- Kepmenhut No.127/Kpts-V/2001 tanggal 11 April 2001 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin.
- Kepmenhut No.168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin.
- · HHK jenis Ramin masuk Appendix II CITES

Aliran Dok. PUHH Jenis Ramin di IUPHHK-HA (Wajib Bersertifikat PHPL)






## Aliran Dok. PUHH di IUPHHK-HT



# Aliran Dok. PUHH Jenis RAMIN di IUPHHK-HT(Bersertifikat PHPL)



## KAYU RAKYAT

- Maksud diberlakukan SKAU sesuai Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jis No.P.33/Menhut-II/2007, adalah :
  - a. Untuk melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat,
  - b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu,
  - c. Menghindari campur aduknya penatausahaan hasil hutan dari hutan negara, dan
  - d. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional

- Jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan SKAU atau Nota atau SKSKB Cap "KR" telah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007.
- 3. Kepemilikan kayu rakyat dibuktikan dengan alas title/hak atas tanah berupa :
  - Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan lahan, atau
  - b. Sertifikat Hak Pakai, atau
  - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan

#### C. JENIS PELANGGARAN ANGKUTAN HASIL HUTAN

- 1. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu bulat, apabila :
  - Tidak dilengkapi dokumen legalitas (SKSKB/FAKB), diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.
  - b. Hasil pemeriksaan fisik kayu (100%) tidak sesuai dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB), terhadap kayu yang tidak sesuai diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.

- 2. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu olahan, apabila :
  - a. Tidak dilengkapi dokumen FAKO, dapat diancam hukuman pidana sesuai UU No.41 Tahun 1999.
  - b. Fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen angkutan (FAKO), hal ini merupakan *indikasi* adanya pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya (KB).
  - c. Apabila Bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka kayu olahan tersebut tidak sah.

 Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan.

## PELANGGARAN HUKUM DALAM HAL PEMENUHAN HAK-HAK NEGARA (PSDH/DR)

 Kayu bulat tidak dibayar PSDH/DR dan masih di dalam areal Izin.

Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan sanksi administrasi penghentian pelayanan dalam bentuk : LHP-KB periode berikutnya tidak disahkan dan terhadap KB tersebut tidak dapat diterbitkan SKSKB.

- 2. Kayu bulat belum dibayar PSDH/DR diangkut keluar areal Izin.
- a. Syarat pengangkutan KB adalah : KB harus disertai bersama-sama dengan SKSKB.
- b. SKSKB dapat diterbitkan apabila sudah ada bukti pelunasan PSDH/DR.
- c. Apabila SKSKB diterbitkan sebelum ada pelunasan PSDH/DR, maka SKSKB tersebut cacat hukum atau tidak sah.
- d. Dokumen yang tidak sah dianggap tidak ada, sehingga KB yang diangkut dengan dokumen dimaksud di atas dianggap tanpa dokumen dan dapat diancam sanksi pidana sesuai UU No. 41. Pembuktian ini harus dilakukan melalui penelusuran

#### d. PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KE DALAM SI-PUHH *ONLINE*

- SI-PUHH Online adalah penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin.
- Ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan SI-PUHH Online telah dimuat pada Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/ Menhut-II/2006.
- Saat ini SI-PUHH Online telah pada tahap akan diberlakukan secara nasional dimulai pada tahun 2009.

#### Beberapa Catatan Penting terkait SI-PUHH Online:

- Untuk tahap pertama SI-PUHH Online diwajibkan terhadap IUPHHK dengan AAC ≥ 60.000 m³/ tahun, dan terhadap peserta Ujicoba Implementasi SI-PUHH Online dengan AAC < 60.000 m³/tahun (89 unit IUPHHK-HA sebagaimana Peraturan Menhut No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009)
- Nama-nama Pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (sampai saat ini yang telah melaksanan sebanyak 63 unit atau 71%).
- Kepada IUPHHK yang menyelenggarakan SI-PUHH
   Online diberikan kewenangan menerbitkan SKSKB
   secara Self Assessment setelah kewajiban PSDH/DR
   dibayar untuk partai kayu bulat yang akan diangkutnya.

- Bagi IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH Online diberikan kewenangan pengesahan LHP secara Self Assessment jika dalam waktu 2 x 24 jam usulan pengesahan LHP-nya tidak mendapat respons dari P2LHP.
- Terhadap IUPHHK yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori "baik", diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara self assessment oleh Petugas Penerbit SKSKB untuk masa 180 hari (sejak berlakunya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009) setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. Kewenangan tersebut akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan melaksanakan SI-PUHH Online.

- SI-PUHH Online wajib dilaksanakan oleh seluruh IUPHHK-Hutan Alam paling lambat 180 hari sejak terbitnya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009.
- Petugas Penerbit SKSKB adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari BP2HP. Petugas Penerbit SKSKB tersebut wajib melakukan pengelolaan/ pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.

- Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
- Terhadap pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

# **Lampiran 5.** Harmonisasi Data Ekspor dan Kontrol Ekspor Ramin oleh Ir. Zulfikar Adil, MBM, BRIK

# HARMONISASI DATA EKSPOR DAN KONTROL EKSPOR RAMIN

Oleh:

Zulfikar Adil, BRIK

Workshop Harmonisasi Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin (*Gonystylus* spp.)

Jakarta, 23 Desember 2010

BRIK melaksanakan kegiatan verifikasi administratif atas
dokumen legalitas kayu dan endorsement sejak bulan
Maret 2003.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor
Produk Industri Kehutanan mengatur pelaksanaan
endorsement untuk 11 pos tarif.
11 pos tarif tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua)
kelompok industri: Panel Kayu & Woodworking.
Nilai ekspor produk yang termasuk dalam 11 pos tarif
sekitar 35% dari total nilai ekspor produk industri kehutanan
Indonesia. Artinya lebih banyak produk-produk yang tidak
melalui endorsement, terutama furniture dan pulp & paper.

☐ Jumlah ETPIK yang registrasi di BRIK sebanyak 4.430, terdiri dari:

- Kel. Panel : 194 - Kel. Woodworking : 2.022

- Kel. Furniture: 2.789


- Kel. Pulp & Paper : 110 (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK)

☐ ETPIK yang aktif tahun 2010 (mendpt endorsement BRIK) sebanyak 667, terdiri dari:

Kel. Panel : 112Kel. Woodworking : 629(Industri terpadu dihitung 1 ETPIK)

☐ BRIK tidak mempunyai data mengenai aktivitas industri furniture dan pulp & paper.

#### NO. HS YANG MENDAPAT ENDORSEMENT



- 1. PT Uni Seraya di Riau
  - Data ekspor dari tahun 2003 2009
  - Data ekspor ramin tahun 2010 nihil
  - Pelabuhan muat: Selat Panjang, Riau
  - Sebagian besar ekspor melalui Singapura
- 2. PT Citra Kencana Industri di Sumatera Utara
  - Data ekspor dari tahun 2009 2010
  - Pelabuhan muat: Belawan
  - Ekspor langsung ke negara tujuan akhir (a.l. Belanda, Jepang, Italia, Denmark)
- 3. PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Riau
  - Data ekspor tahun 2010
  - Pelabuhan muat: Siak S. Indrapura
  - Ekspor melalui Singapura

HS. 4407.29.51: Ramin Diketam, Diampelas Atau End

Jointed

4407.29.51.10 : Diketam

4407.29.51.20 : Diampelas Atau End Jointed

4407.29.59.00 : Lain-lain

HS. 4409 : Kayu Dibentuk Tidak Terputus Sepanjang Tepi,

Ujung Atau Permukaan

4409.10.00.00: Pohon Jenis Konifera

4409.21.00.00 : Pohon Bukan Jenis Konifera Dari Bambu 4409.29.00.00 : Pohon Bukan Jenis Konifera Lain-lain HS. 4412 : Kayu Lapis, Panel Veneer Dan Kayu

Dilaminasi Semacam Itu

4412.10.00.00 : Dari Bambu

4412.31.00.00 : Paling Tidak Satu Lapisan Luar Dari

Kayu Tropis

4412.32.00.00 : Lain-lain, Paling Tidak Dengan Satu

Lapisan Luar Bukan Dari Kayu Pohon

Konifera

4412.39.00.00 : Lain-lain

4412.94.00.00 : Blockboard, Laminboard (Fil)

4412.99.00.00 : Lain-lain

• HS. 4418 : Produk Pertukangan Dan Bahan Bangunan

Rumah Dari Kayu

4418.10.00.00 : Jendela Dan Kusennya 4418.20.00.00 : Pintu Dan Kusennya

4418.40.00.00 : Penutup Untuk Pekerjaan Konstruksi Beton

4418.50.00.00 : Atap Sirap Dan Shake

4418.60.00.00 : Post Dan Beam

4418.71.00.00 : Rakitan Panel Penutup Lantai Untuk Lantai

Mozaik


4418.72.00.00 : Rakitan Panel Penutup Lantai Multi Layer 4418.79.00.00 : Rakitan Panel Penutup Lantai Lain-lain


4418.90.10.00 : Lain-lain Panel Kayu Seluler

4418.90.90.00 : Lain-lain

#### Volume dan Nilai Ekspor Panel & Woodworking Tahun 2004 - 2010

Tahun	Panel			Woodworking		
ranun	m³	US\$	Hrg Rata2	m³	US\$	Hrg Rata2
2004	5.382.858	2.004.073.440	372	2.290.053	1.062.407.358	463
2005	4.642.748	1.701.265.644	366	2.407.232	1.265.503.341	525
2006	3.518.696	1.616.149.877	459	2.313.012	1.295.685.621	560
2007	3.106.403	1.464.456.378	471	1.882.183	1.253.080.507	666
2008	2.921.431	1.370.364.165	469	1.682.015	1.197.729.784	712
2009	2.619.637	1.042.698.663	398	1.437.449	957.065.439	666
2010 (s.d Okt)	2.079.098	946.431.245	455	1.305.768	854.748.939	655





#### EKSPOR RAMIN TAHUN 2003 - 2010

Tahun	Volume (m³)	Nilai (USD )	Harga Rata- rata (USD/m³)
2003-2006	13.509,1176	8.524.705,24	631
2007	1.683,8682	1.267.893,98	753
2008	709,4400	558,334.26	787
2009	1.300,3754	900.187,99	692
2010*)	783,4950	624.166.07	797

Sumber: BRIK

DINTO.
Data sementara sesuai PEB yang dilaporkan ke BRIK.
Penerbitan endorsement Ramin sd. 17/12/2010 = 1.316 m3.
Sebagian besar ekspor Ramin dalam bentuk moulding sederhana
HS. 4407 (S4S, Finger Joint Stick) dan HS. 4409 (E2E, Dowel)

#### PERDAGANGAN RAMIN

- Negara Tujuan Ekspor : Jepang, Taiwan, Amerika, Eropa (Italia, Inggris, Jerman, Denmark).
- Harga Ramin di tingkat pengecer di Inggris bulan Agustus 2008 (sumber: www.buttles.com)

- 6x14 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,05/pc - 6x21 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,73/pc - 12 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 1,80/pc - 18 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 3.59/pc - 4x12 mm Halfround Ramin Moulding 2,4 m : £ 1,13/pc

Indonesia belum mendapat harga pasar yang wajar (fair price)
 Harga Ramin yang tinggi pada tingkat pengecer
 Dinikmati oleh importir/pedagang di negara tujuan

#### KONTROL EKSPOR SAAT INI


- Verifikasi rencana ekspor.
- Verifikasi dokumen legalitas angkutan kayu (SKSKB, FAKB, FAKO), Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan dokumen CITES.
- Penelusuran teknis oleh Surveyor Independen sebelum muat untuk memeriksa kesesuaian dengan Endorsement BRIK dan pemenuhan Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2008.
- Laporan realisasi ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, FAKO)
- · Verifikasi industri dan Post Audit.
- Pemeriksaan oleh instansi Pemerintah terkait seperti Bea & Cukai, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.


# SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) UNTUK KONTROL:

- Produksi Ramin pada IUPHHK
  - Pasokan Ramin ke Industri
- Perdagangan Ramin (Lokal & Ekspor)

## DASAR HUKUM SVLK

- Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
- Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-Set/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.





### SVLK: Akreditasi Dari KAN

- Tanggal 1 September 2009 BRIK memperoleh Sertifikat Akreditasi LVLK-001-IDN dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai Timber Legality Certification Body.
- Memenuhi ISO/IEC Guide 65: 1996 General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.
- KAN melakukan Gap Analysis tanggal 14 & 15 Mei 2010 dan Audit Witness di Pasuruan tgl 29 Juni s.d 2 Juli 2010.
- Dari hasil Gap Analysis dan Audit Witness, KAN memutuskan untuk memperpanjang Sertifikat Akreditasi kepada BRIK (LVLK-001-IDN), sehingga masa berlakunya s.d 1 September 2014.
- Tanggal 2 September 2010 Dirjen BPK a.n Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang Penetapan LVLK → ada 5 LVLK, salah satu diantaranya BRIK.

# **PENUTUP**

- Dengan telah diberlakukannya SVLK, maka perlu dipertimbangkan SVLK sebagai dasar kebijakan pemberian ijin produksi Ramin kepada IUPHHK, serta pemberian izin sebagai pengedar Ramin kepada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
- Untuk monitoring, perlu dibuat HS tersendiri untuk Ramin sebagaimana telah dilakukan untuk HS. 4407
- Nilai tambah perdagangan kayu Ramin lebih banyak dinikmati oleh negara lain, bukan Indonesia.
- Perlu mendorong ekspor Ramin dalam bentuk produk-produk bernilai tambah tinggi. Saat ini sebagian besar ekspor berupa barang ½ jadi (moulding sederhana).

**Lampiran 6.** Data Perdagangan Ramin dan Sistem Kontrol Dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Ditjen PHKA

# DATA PERDAGANGAN RAMIN DAN SISTEM KONTROL DALAM KONTEKS CITES

Ir. Puja Utama, MSc Kasubdit Tertib Peredaran, Dit. KKH



## POTENSI INDONESIA

#### Indonesia:

- Pulau ± 17.508 buah
- ± 29.550 jenis tumbuhan

# Keanekaragaman Ramin di Indonesia :

- 30 jenis (10 jenis penghasil kayu)
- 27 jenis tumbuh di Indonesia

Distribusi Ramin (Wahyunt-dkk, 2005):

- Lahan gambut dalam di Sumatera tersebar mulai dari Aceh (71.257 ha), Riau (827.446 ha), Jambi (29.1279 ha) dan Sumatera Selatan (29.279 ha).
- Lahan gambut dalam di Kalimantan tersebar mulai Kalimantan Barat (213,705 ha), Kalimantan Tengah (574,978 ha), Kalimantan Selatan (96,710 ha) dan Kalimantan Timur (219,703 ha).
- Lahan gambut sangat dalam hanya dijumpai di Riau (1.605.101 ha), Kalimantan Barat (304.319 ha), Kalimantan Tengah (888.787 ha) dan Kalimantan Timur (100.224 ha).

# Status Perlindungan dan Perdagangan Ramin

- Status perlindungan :
   Tidak termasuk jenis yang dilindungi (PP 7
   Tahun 1999)
- Status perdagangan : Tahun 2001, masuk appendiks III CITES
   Tahun 2003, masuk appendiks II CITES

## RAMIN DALAM APPENDIKS III

- Berlaku sejak 6 Agustus 2001
- App III: jenis yang oleh negara tertentu diinginkan untuk dikontrol perdagangannya secara internasional melalui mekanisme CITES
- App III Anotasi #1, berarti seluruh bentuk spesimen baik dalam bentuk log, kayu gergajian, dan finished products dikontrol melalui sistem perijinan CITES.
- Seluruh perdagangan ramin memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES Management Authority (Ditjen PHKA)

## **APPENDIKS III**

- Dilakukan inventarisasi stok ramin yang ditebang hingga tahun 2001
- s/d 31 Des 2001 → stok kayu Ramin dapat diekspor
- Setelah 31 Des 2001 → hanya HPH SPHAL (Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari) bisa mengekspor dengan kuota, hanya 1 HPH: PT. Diamond Raya Timber dan pengedar luar negeri jenis ramin adalah PT. Uniseraya

### EFFEKTIVITAS APPENDIKS III

- App III dibandingkan App II tidak telalu efektif menekan perdagangan illegal karena negara lain tidak memberlakukan aturan yang sama dalam penentuan NDF dan tidak terkena sanksi
- App II mempunyai prasyarat yang lebih ketat agar perdagangan tetap pada level yang sustainable sesuai dengan Article IV CITES (non-detriment finding/NDF) dan pelaksanaan permitting system
- NDF dan permitting system yang merupakan prasyarat bagi App II dipahami dan dilaksanakan lebih luas oleh seluruh anggota CITES dibanding App III.

## RAMIN DALAM APPENDIKS II

- Indonesia mengusulkan untuk memasukkan Ramin ke App II Anotasi #1 diterima di COP 13 (Bangkok, Oktober 2004) melalui konsensus dan berlaku efektif 15 Januari 2005
- App II Anotasi #1 adalah seluruh bentuk baik dalam bentuk log, kayu gergajian dan finished products dikontrol melalui sistem perijinan CITES
- Produksi ramin hanya dari HPH yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari (SPHAL), yaitu PT. Diamond Raya Timber dan Pemegang Ijin Pengedar Ramin yaitu PT. Uniseraya

#### LANDASAN HUKUM TERKAIT RAMIN

#### UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAH & E)

- PP No. 7 Tahun 1999 (Pengawetan Jenis Tbhn dan Satwa)
- PP No. 8 Tahun 1999 (Pemanfaatan Jenis TSL)
- Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengam-bilan / Penangkapan & peredaran TSL)

#### UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)

- PP No. 45 Tahun 2004 (Perlindungan Hutan)
- Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 (Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara)
- UU No. 5 tahun 1994 (Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati)
- **1** UU No. 10 Tahun 1995 (Kepabeanan)
- Matifikasi CITES).

# PEMANFAATAN RAMIN

### **PEMANFAATAN**

#### Tujuan pemanfaatan:

Agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

#### Pemanfaatan jenis TSL dilakukan dgn:

mengendalikan pendayagunaan jenis TSL atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem .

(PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 2)

## PEMANFAATAN RAMIN

Kayu Ramin umumnya dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai produk log hingga finished product, berasal dari :

habitat alam, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi LIPI

### PENETAPAN KUOTA

- Kuota: batasan jenis dan jumlah spesimen TSL yang dapat diambil/ditangkap dari alam.
- Ditetapkan Dirjen PHKA dgn memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (LIPI)
- Kurun waktu kuota 1 (satu) tahun takwim (1 Januari 31 Desember);
- Digunakan untuk pemanfaatan dalam negeri dan Luar negeri (ekspor);
- Kuota untuk jenis Appendiks & Non Appendiks CITES;
- Jenis dilindungi & tidak dilindungi undang-undang;
- Jenis Ramin, besarnya volume yang diijinkan untuk ditebang dan diperdagangkan adalah berdasarkan potensi aktual di lapangan yakni berdasarkan hasil cruising (intensitas sampling 100% dan hasil cuplikan dari Tim Terpadu (beranggotakan para pakar kayu Ramin dari LIPI, IPB, Badan Litbang-Kemenhut, NGO, Univ Propinsi dan perwakilan dari PT. DRT)

#### Kuota Ramin Indonesia dari tahun 2003 hingga 2010


No.	Tahun	Kuota Tebang (dalam m3)	Kuota Ekspor (dalam m3)
1	2010	11.972,38	7.183,43
2	2009	16.000	8.000
3	2008	5.909	5.909
4	2007	5.909	5.909
5	2006	12.298	8.880
6	2005	14.082	8.880
7	2004	13.469	8.880
8	2003	15.600	8.880
9	2002	-	Tidak ada kuota
10	2001	-	ekspor

#### TATA USAHA PERIZINAN

Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003: Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan dan Peredaran TSL (termasuk Ramin):

- Pengedar Dalam Negeri: Izin Pengedar Ramin Dalam Negeri diterbitkan Kepala UPT KSDA.
- Pengedar Luar Negeri: Izin Sebagai Pengedar Ramin Luar Negeri, diterbitkan Dirjen PHKA.
- Setiap peredaran/pengangkutan, wajib ada legalitasnya, berupa dokumen:
  - SATS-DN: peredaran di DN dari Kepala UPT KSDA.
  - SATS-LN atau CITES export permit untuk peredaran ke LN (ekspor) dari Dirjen.
  - Khusus Ramin, terdapat beberapa dokumen penatausahaan hasil hutan yang mengacu P.55 tahun 2006

(Pasal 8 & 9)



#### PENGEDAR LUAR NEGERI KAYU RAMIN

No.	Nama Pengedar Luar Negeri	Alamat	No. Keputusan Dirjen PHKA
1	PT. Uniseraya	Jl. Diponegoro No. 18, Selat Panjang, Riau	SK.55/IV/Set-3/ 2008, tanggal 28 Mei 2008
2	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry	Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau	SK.56/IV/Set-3/ 2008 tanggal 28 Mei 2008
3	PT. Citra Kencana Industri	Jl. Industri Dusun II, Desa Tanjung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	SK 47/IV/Set-3/ 2009 tanggal 27 Maret 2009

#### REALISASI EKSPOR KAYU RAMIN PER NEGARA TAHUN 2007 S/D 2010

No.	Negara	Realisasi Ekspor (m3) / Tahun			
NO.		2007	2008	2009	2010 *)
1	United Kingdom	128	96	0	0
2	Italia	382	299	444	888
3	Jepang	203	0	347	188
4	Luxemburg	59	0	0	0
5	Belanda	220	419	947	185
6	Taiwan	151	185	372	0
7	Jerman	0	0	37	0
8	Denmark	0	0	19	0
	Jumlah	1.143	999	2.166	1.261

#### **DATA PERDAGANGAN**

Data ekspor kayu Ramin dari tahun 2001 hingga 2010 (sampai dengan 27 Oktober 2010).

No.	Tahun	Kuota Ekspor (m³)	Realisasi Ekspor (m³)	Sumber Kayu Ramin
1	2010	7.183,43	1.261*)	PT. Diamond Raya Timber
2	2009	8.000	2.166	PT. Diamond Raya Timber
3	2008	5.909	999	PT. Diamond Raya Timber
4	2007	5.909	1.143	PT. Diamond Raya Timber
5	2006	8.880	2.229	PT. Diamond Raya Timber
6	2005	8.880	3.138	PT. Diamond Raya Timber
7	2004	8.880	3.066	PT. Diamond Raya Timber
8	2003	8.000	7.819	PT. Diamond Raya Timber
9	2002	-	7.319	PT. Diamond Raya Timber
10	2001	-	23.114	Berbagai HPH

# Rendahnya realisasi ekspor kayu Ramin, dibandingkan kuota ekspor yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal:

- Permintaan pasar kayu Ramin dari Eropa dan Asia menurun.
- Konsumen dari Eropa dan Asia tersebut masih mempelajari birokrasi terkait dokumen yang diperlukan untuk membeli kayu Ramin agar tidak ada permasalalahan di Bea Cukai saat pengeluaran barang di pelabuhan tujuan.
- Kualitas kayu Ramin dari lokasi penebangan sebagian kurang bagus atau down grade (blue stain), sedangkan permintaan pasar umumnya menghendaki kualitas kayu Ramin yang bagus (A-grade). Hal ini antara lain disebabkan oleh jarak yang cukup jauh antara lokasi penebangan dengan industri, khususnya industri yang berada di Sumatera Utara.
- Rendemen yang rendah, terutama untuk pengerjaan moulding, yaitu dari proses log menjadi sawn timber sekitar 50% 60%, dengan limbah 40% 50%. Rendemen dari sawn timber menjadi moulding sekitar 70-80% sehingga menghasilkan limbah 20% 30%.

# Presentase bentuk kayu Ramin yang diekspor dari tahun 2007 s/d Okt 2010 \*)

No.	Bentuk Kayu Ramin	Presentase Ekspor / Tahun (dalam %)			
INO.		2007	2008	2009	2010 *)
1	Louvre Door	15,37	9,64	0	0
2	F/J Laminated	12,83	3,68	4,37	0
3	Moulding	58,06	81,86	83,52	91,20
4	Crust/Finished	0,78	0	0	0
5	Dowels	9,94	0	4,85	0
6	Profile	3,02	4,81	0	0
7	F/J Profile	0	0	4,85	0
8	Dowel F/J	0	0	2,42	0
9	F/J Stick	0	0	0	8,80
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %

### Data ekspor kayu Ramin dari Industri s.d. Akhir Oktober 2010

No.	Nama Perusahaan	Vol PEB (m³)
1.	PT. Citra Kencana Industri (2009 – Okt 2010)	2.192,0000
2.	PT. Uniseraya (2007-Okt 2010)	2.596,8953
3.	PT. Panca Eka (s.d. Okt 2010)	780,0000

# SISTEM KONTROL DALAM KONTEKS CITES

#### **Ketentuan Pokok Cites**

- Peredaran specimen CITES listed species (komersial & non komersial) diatur melalui sistem permit/sertificate (antara lain: export permit, re-export sertificate, import permit dan sertificate of origin). Dengan demikian semua pergerakan/transportasi specimen TSL lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah.
- Appendiks I dilarang diperdagangkan, sementara Appendiks II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat
- Aturan peredaran diberlakukan terhadap semua spesimen hidup atau mati, dan readily regocnizable produk yang menggunakan bagian-bagian atau turunan daripadanya.

#### CITES PERMIT/CERTIFICATE

 CITES permit /certificate diterbitkan oleh MA dengan menggunakan standar permit/certificate form sebagaimana tercantum dalam conf.12.3 (Rev.CoP.14)

# Kewajiban Bagi Negara Anggota CITES, diantaranya:

- Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan specimen yang tidak sesuai ketentuan
- Memelihara catatan/record perdagangan specimen CITES listed species
- Menyiapkan regular report (annual report dan bienial report)
- Menetapkan nasional eksport quota spesies appendiks II

# KONTROL PERDAGANGAN RAMIN DI INDONESIA

Pengendalian perdagangan Ramin dilakukan mulai dari tingkat kegiatan penebangan Ramin, pengawasan peredaran dalam negeri, dan pengawasan peredaran ke dan dari luar negeri, yaitu :

## Kontrol Penebangan Ramin di Alam:

Pemanenan/penebangan ramin tidak boleh melebihi kuota per tahun yang telah ditetapkan, dilakukan dengan pemantauan penebangan Ramin, kewenangan di Ditjen BUK (SI-PUUH) dan pemeriksaan silang terhadap laporan HPH PT. DRT.

Dinas Kehutanan Provinsi dan Ditjen BUK memeriksa dan mendata hasil penebangan serta membuat sistem pencatatan dan pendataan untuk kepentingan pemantauan penebangan.

# Kontrol Peredaran Dalam Negeri:

Pengedar DN harus memiliki izin pengedar DN yang dikeluarkan Kepala UPT KSDA

Seluruh peredaran DN wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa Ramin tersebut berasal dari sumber yang legal.

Kepala UPT KSDA wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan peredaran di dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Kontrol Peredaran Luar Negeri:

Pengedar LN harus memiliki izin pengedar LN yang dikeluarkan Dirjen PHKA

Pengendalian peredaran ekspor dilakukan melalui pemeriksaan dan pemantauan perizinan yang mengacu kepada ketentuan CITES, dilakukan dengan penerbitan dokumen SATS-LN dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik spesimen serta dengan sistem pelaporan realisasi perizinan.

Kayu Ramin yang diekspor wajib disertai dengan SATS-LN asli dan wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES negara tujuan, apabila spesimen yang diliput telah sampai di negara tujuan.

## Kontrol Peredaran Luar Negeri:

SATS-LN tersebut tidak berlaku apabila pada kolom inspeksi, tidak diverifikasi dan tidak ditandatangani oleh petugas yang berwenang.

Kepala UPT KSDA atau petugas yang diperintahkannya atau petugas Bea dan Cukai atau Karantina wajib melakukan verifikasi dengan memeriksa kesesuaian dokumen SATS-LN dengan fisik spesimen yang akan diekspor dan mengisi kolom inspeksi pada SATS-LN sesuai dengan hasil pemeriksaan. Untuk efisiensi pemeriksaan, verifikasi dapat dilakukan di tempat pengemasan spesimen.

### Kontrol Peredaran Luar Negeri:

Kemasan yang telah diperiksa dan tidak bertentangan dengan dokumen SATS-LN harus disegel yang dibuat dan ditentukan oleh Kepala UPT KSDA setempat dan dikomunikasikan kepada pejabat pemeriksa di lapangan.

Satu copy (tembusan) dari SATS-LN yang telah diisi dikirim kembali kepada Direktur Jenderal.

# PERMASALAHAN PEMANFAATAN RAMIN

# Data Perdagangan

- 1. Kode HS Ramin (CITES MA = 1 HS, BRIK = 4 HS)
- 2. Data perdagangan ilegal ramin yang minim
- 3. Akurasi data perdagangan (BPS, BRIK PEB, KKH CITES Permit)

# Kontrol Perdagangan Ramin

- Implementasi kontrol mulai dari penebangan di alam, peredaran DN dan peredaran LN belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu :
- Belum ada koordinasi antara Dishut dan UPT KSDA terkait realisasi penebangan di alam;
- Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait realisasi peredaran DN (mekanisme pelaporan);
- Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait peredaran LN (mekanisme pelaporan pengesahan SATS-LN di pelabuhan);
- Belum ada koordinasi antara KKH dengan dan BRIK terkait realisasi peredaran LN (diantaranya kode HS yang tidak seragam)

Lampiran 7. Sistem Monitoring dan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Ramin dan Tumbuhan Lainnya oleh Ir. Trio Santoso, M.Sc, Ditjen PHKA.

# SISTEM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL RAMIN DAN TUMBUHAN LAINNYA



# Ir. TRIO SANTOSO, MSc Ka Subdit Program dan Evaluasi DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN

DISAMPAIKAN PADA
WORKSHOP HARMONISASI DATA, MONITORING DAN
KONTROL PERDAGANGAN RAMIN
Jakarta, Desember 2010

#### BIODATA

Nama : Ir. TRIO SANTOSO, M.Sc

Jabatan : KASUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI

DIT PENYIDIKAN & PENGAMANAN HUTAN

HP : 081585440333 Email : triosant@yahoo.com

Pendidikan : S-2 Environmental Management & Development,

Terakhir Australian National University, Canberra

#### RIWAYAT PEKERJAAN:

1 1997 -1999
 Ka UTN Betung Kerihun, Kalimantan Barat
 2 1999-2001
 Ka BKSDA Kalimantan Tengah, Palangka Raya
 3 2001-2003
 Ka. Balai TN. Bukit Barisan Selatan – Lampung,
 4 2003-2005
 Ka. Balai KSDA Jawa Timur II

5 2005-2009 Kasubdit Tertib Peredaran, Dit KKH 6 2009-skrng Kasubdit PEPH Dit PPH Ditjen PHKA

#### **LANDASAN HUKUM**

- 1. Undang Undang No.41/1999 tentang Kehutanan
- 2. Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 3. Undang Undang No. 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati
- 4. PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis TSL
- PP No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL
- 6. PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan
- Keppres No. 43 tahun 1978 (Ratifikasi CITES).
- Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengambilan / Penangkapan & Peredaran TSL
- Permenhut P. 8/Menhut-II/20098 jo No. P.63/Menhut-II/2006 Jo No. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.



#### STATUS RAMIN




- Status jenis kayu yang tidak dilindungi
- Ramin (Gonystylus bancanus) penyebaran di Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar Kalteng, Kalsel dan Kaltim




- Ramin masuk CITES App III Anotasi 1 (termasuk log, kayu gergajian dan kayu olahan) berlaku sejak 6 August 2001.
- Sejak tahun 2001 HPH yang dapat memanen ramin wajib memiliki sertifikat Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (SPHAL) → PT. Diamond Raya Timber



- Ramin diusulkan masuk CITES App. II pada COP CITES 13 pada Oktober 2004 dan berlaku sejak 15 Januari 2005
- Sejak 2005 perdagangan internasional termasuk dalam Appendiks II yaitu diperdagangkan dengan kuota didasarkan NDF berupa kayu olahan





# MONITORING DAN KONTROL

#### Tahapan 1, 2, 3

Tim Terpadu, Kadishut Kab, Forum Stakeholder, Ka Dishut Prov, Dirjen PHKA LHC, Rekom/Pertek, RKT, SK Kuota Eksport

#### Tahapan 4, 5, 6, 7

P2LHP, P2SKSKB

SKSKB, FA-KB, FA-KO

#### Tahapan 8, 9, 10:

Polhut, Ka BBKSDA CITES MA, BRIK

BAP Form C, FA-KB, FA-KO, Rekom Ka BBKSDA, SATS-LN, Rencana Ekspor

#### Tahapan 11

Polhut, Karantina, Bea Cukai, Surveyor, Independen

SATS-LN, INSW, HS -CODE, Lap Realisasi Ekspor (PEB, PL,Inv, BL, FA-KO)

#### **Tahapan 12, 13**

MA Negara Anggota CITES, UNEP-WCMC

Surat Konfirmasi, Laporan Tahunan dan Dua Tahunan

#### **DOKUMEN DI HUTAN SD INDUSTRI**

**Laporan Hasil Cruising (LHC)** adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaankegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon,jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR. blanko model DKB. 401;

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitk oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. blanko model DKA. 301;

**Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL) blanko model DKA. 303;.

#### VERIFIKASI EKSPORT RAMIN

#### **PETUGAS KSDA**

- Memeriksa kesesuaian spesimen TSL yang akan dikirim dengan dokumen
- Mencatat jumlah dan jenis spesimen TSL yang dikirim pada kolom inspeksi dan menandatanganinya pada dokumen SATS-LN

#### PETUGAS KARANTINA HEWAN/ TUMBUHAN/ IKAN

- Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian fisik spesimen TSL yang akan diekspor dengan dokumen SATS-LN
- Memeriksa dan menerbitkan surat keterangan kesehatan spesimen TSL yang akan diekspor/reekspor/import

#### PETUGAS BEA CUKAI

- Memeriksa dan memverifikasi kesesuaian spesimen TSL dengan dokumen SATS-LN dan dokumen kepabeanan PEB/PIB
- ON LINE INSW



#### PELAPORAN PEREDARAN DALAM NEGERI

- Setiap pemegang izin tangkap/ambil wajib membuat laporan mengenai stok setiap bulan kepada Balai
- Pemegang ijin Pengedar DN menyampaikan laporan realisasi perdagangan (realisasi SATS-DN, Dokumen SATS-DN yang tidak terpakai) serta mutasi stok TSL akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan
- Ka Balai wajib memeriksa silang kebenaran laporan
- Ka Balai wajib melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan kepada Dirjen PHKA
- Ka Balai wajib menyampaikan tembusan SATS-DN kepada Dirjen PHKA paling lambat 3 hari setelah penerbitan
- Ka Balai pada setiap akhir Desember menyampaikan laporan realisasi peredaran dalam negeri TSL



#### PELAPORAN PEREDARAN LUAR NEGERI

- Pemegang izin peredaran TSL Luar Negeri wajib membuat laporan realisasi perdagangan LN berdasarkan SATS-LN (realisasi SATS-LN, dokumen SATS-LN yang tidak terpakai, SATS-LN import permit), mutasi stok TSL akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan
- Pemegang ijin Pengedar TSL LN wajib menyampaikan laporan tahunan yang disertai Rencana Kerja Tahunan yang berisis rencana untuk satu tahun kedepan
- Direktur Jenderal PHKA wajib menyampaikan Annual Report (laporan tahunan) dan Biannual Report (laporan dua tahunan) kepada Sekretariat CITES
- Laporan tahunan berisi laporan transaksi aktual ekspor, import, re-ekspor dan introduksi dari laut spesimen TSL dalam Appendiks CITES
- Laporan dua tahunan berisi laporan perkembangan sistem legislasi, peraturan dan pelaksanaan penegakan CITES





## MODUS OPERANDI IL & IT

- PENYUAPAN


  Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat
  - Membiayai backing dan pengawal oknum aparat Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasa
- PENYALAHGUNAAN WEWENANG
  - Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL
  - Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH
  - Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)
  - Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkut


#### PENYALAHGUNAN DOKUMEN

- Dokumen SKSKB palsu/aspal/terbang Penggunaan SKSKB untuk mendukung penyelundupan ke
- SATSLN palsu/aspal Pengirim fiktif

#### PENYELUNDUPAN

- Melalui laut antar pulau dan ke LN
- Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan)
- Manfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan Barter trade dan Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu
- Mencampur, mendekralarsikan jenis lain
- TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN
  - Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)





## PELABUHAN/RUTE RAWAN PENYELUNDUPAN

#### Melalui laut:

- Aceh, Riau, Jambi, Sumsel (ke Singapura, Malaysia)
- Kalimantan Barat ke Serawak
- Kalimantan Timur ke Sabah
- Melalui darat:

Daerah perbatasan di Kalimantan Barat (ke Serawak dan Sabah)








## **UPAYA PENEGAKKAN HUKUM**

- Penerbitan dan
   Penyempurnaan Kebijakan
  dan Peraturan Perundangan
- 2 . Peningkatan kapasitas
  - A. Institusi
  - B. SDM
  - C. Sarana Prasarana
  - D. Kerjasama
  - E. Koordinasi
- 3. Operasi Pengamanan Hutan dan Yustisi

## 1. PERATURAN PERUNDANGAN

- MENEMPATKAN PEMBERANTASAN IL & IT SEBAGAI PRIORITAS UTAMA DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPHUT 2005-2009 DAN 2010-2014
- 2. PENGUATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI MELALUI INPRES NO. 4/2005 TENTANG PEMBRANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN NEGARA DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA DAN PEMBENTUKAN TIM KORMONEV
- 3. MEMASUKKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM UU ANTI PENCUCIAN UANG NO.25/2003; BEKERJASAMA DENGAN PPATK MENYUSUN PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI TIPIHUT
- 4. PENYUSUNAN RUU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR
- 5. MENDORONG KAYU LEGAL MELALUI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU-SVLK





#### KEDUDUKAN SPORC

NO	BRIGADE	KEDUDUKAN	JUMLAH
1.	MACAN TUTUL	MEDAN	64
2.	BERUANG	PEKAN BARU	44
3.	HARIMAU	JAMBI	92
4.	SIAMANG	PALEMBANG	69
5.	BEKANTAN	PONTIANAK	68
6.	KALAWEIT	PALANGKARAYA	61
7.	ENGGANG	BALIKPAPAN	50
8.	ANOA	MAKASAR	122
9.	KASUARI	MANOKWARI	48
10.	KANGURU	JAYAPURA	68
11.	ELANG	JAKARTA	163
	то	TAL	849

## 2. PENINGKATAN KERJASAMA DN & LN

- UNODC (United Nation Office on Drug and Crime), organisasi PBB yang mendukung pemberantasan illegal logging (resolusi 16/1 tahun 2007).
- ASEANWEN (Wildlife Enforcement Network), organisasi penegakan hukum tingkat ASEAN.
- Kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, China dan Jepang
- 4. Kerjasama TRI NATIONAL TASK FORCE
- Kerjasama dengan ASEAN dan Uni Eropa: EC-Indonesia FLEGT Support Project
- NCB-Interpol, kerjasama untuk penyelidikan dan penyidikan internasional terhadap pelaku TIPIHUT.
- 7. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kerjasama Dephut dalam pelacakan aliran dana pelaku pelanggaran kehutanan.
- 8. POLRI, Kejaksaan, Menkopolhukam, TNI-AL
- Bea Cukai, Ditjen LAPAS, Puskari-DKP, Barantan-Deptan, Karantina, Pengelola Bandara
- 10. NGO international dan nasional (TRAFFIC, WWF, WCS)

- Memperkuat kerjasama bilateral,regional dan multilateral dlm memberantas IL & IT:
- Sharing informasi dgn negara lain mengenai kejahatan kehutanan.

## 3. OPERASI PENGAMANAN HUTAN

#### **STRATEGI**

#### PRE-EMTIF

- > UPAYA MENCEGAH TIMBULNYA NIAT MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN KERJASAMA DENGAN BIN DAN INTERPOL
- DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN, PEMBINAAN MASYARAKAT, DLL

#### PREVENTIF

- UPAYA MENCEGAH TIMBULNYA AKTIVITAS TINDAK KEJAHATAN KEHUTANAN
- DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN PATROLI PENGAMANAN Sosialisasi SMS Center 081213199199 Pembuatan poster, banner, leaflet, kalender, Kampanye Pemberantasan IL & IT

#### REPRESIF

- > UPAYA PENINDAKAN TERHADAP AKTIVITAS TINDAK KEJAHATAN KEHUTANAN YANG TERJADI
- DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN OPERASI REPRESIF FUNGSIONAL/ GABUNGAN/ KHUSUS

#### YUSTISI

> UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK KEJAHATAN KEHUTANAN DENGAN MENGEDEPANKAN PERAN PPNS KEHUTANAN

- Penindakan terhadap oknum aparat yang melakukan pelanggaran
- Pemberian penghargaan dan insentif kepada aparat yang berjasa
- Kampanye Pemberantasan IL & IT SMS Centre
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
- Masyarakat Mitra Polhut
- Lokakarya pemberantasan IL & IT dengan beberapa duta besar RI serta duta besar negara sahabat



# DATA KASUS TIPIHUT (ILLEGAL LOGGING DAN PEREDARAN ILEGAL TSL) TH 2005 - 2010

KATEGORI	TAHUN							
KASUS	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Illegal Logging	720	1705	478	220	151	94		
Peredaran Ilegal TSL	112	157	111	88	88	37		

Catatan: berdasarkan register perkara pada tahun 2005-2009, tidak ada kasus peredaran ilegal ramin

## KASUS ILLEGAL LOGGING TAHUN 2005 - 2009

Tahun		Proses Penyelesaian Kasus							
	Jumlah Kasus	Lidik	Proses Yustisi						
			Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis		
2005	720	15	705	25	438	281	245		
2006	1714	142	1572	18	699	389	304		
2007	478	114	364	2	249	198	152		
2008	177	44	133	1	82	40	31		
2009	107	27	80	1	41	26	13		

Catatan: Berdasarkan register perkara pada tahun 2005-2009, tidak ada kasus peredaran ilegal ramin

## DATA KASUS PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN TH. 2005 - 2010

NO PROPINSI	DDODING	INICTANICI	TAHUN	LIDAIAN KACIIC		PROSES		
	INSTANSI	IAHUN	URAIAN KASUS	Jml	Satuan	Jenis	HUKUM	
1	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan bonsai jenis lantana camara	6		bakal pohon bonsai	Penyidikan
2	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan bonsai jenis lantana camara	5		bakal pohon bonsai	Pembinaan
3	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan buah kemiri	1	kg	kemiri	Pembinaan
4	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan pupus gebang	2	ikat	pupus gebang	Pembinaan
5	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	Membawa, membeli, menjual, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan secara tidak sah	20000		batang bambu	Penyidikan
6	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	Mengangkut hasil hutan non kayu (bambu) hasil pencurian dari dalam kawasan TNMB	30000		batang bambu	Penyidikan
7	JAWA TIMUR	BTN ALAS PURWO	2007	Menebang bambu	160		batang bambu	Pembinaan
8	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	Mengangkut bambu dari dalam kawasan taman nasional.	25.000	btg bambu	Bambu jenis wuluh	Penyidikan
9	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	mengangkut hasil hutan berupa bambu lanjaran dari dalam kawasan TNMB	500		batang bambu	Penyidikan
10	JAWA TIMUR	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	2007	Pencurian hasil hutan berupa bambu	180	buah	bambu	Pembinaan
11	JAWA TIMUR	BTN ALAS PURWO	2008	Penebangan bambu gesing 350 batang bahan bagang di Zona Rimba TN	350		btg bambu	P 21

NO PROPIN	DDODING	INSTANSI	TAHUN	URAIAN KASUS		PROSES		
	PROPINSI	IIVSTANSI	IAHUN	UKAIAN KASUS	Jml	Satuan	Jenis	HUKUM
12	JAWA TIMUR	BTN ALAS PURWO	2008	Penebangan bambu gesing 350 batang bahan bagang di Zona Rimba TN	350		btg bambu	P 21
13	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2008	Memiliki dan memperdagangkan hasil hutan berupa tanaman obat yang diduga diambil secara tidak sah dari kawasan taman nasional.	91	sak	susuk angin, iles- iles, biji kemiri, kayu rapet.	P 21
14	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2008	Menemukan sebuah mobil pick up yang mengangkut bambu lanjaran	2000		batang bambu	P 21
15	JAWA TIMUR	BBKSDA JAWA TIMUR	2008	Pengiriman atau pengangkutan bagian- bagian atau turunan-turunan dari tumbuhan yang tidak dilindungi tanpa dokumen angkut	18275	koli	kemedangan	Penyidikar
16	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Mengambil hasil hutan non kayu di dalam kawasan TN	150	kg	iles-iles	P 21
17	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Mengangkut hasil hutan non kayu (Bambu Lanjaran) yang merupakan spesies bambu endemik/khas TN Meru Betiri		batang bambu	lanjaran	Penyidikar
18	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pencurian HHBK (Banban)	4500		batang Bamban	P 21
19	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pencurian HHBK (Getah Bendo)	10	kg	getah bendo	P 21
20	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pencurian HHBK (Rotan)	99		batang rotan	P 21
21	JAWA TIMUR	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	2009	Pencurian kayu angin (tumbuhan sejenis lumut yang menempel pada batang pohon	120	kg	kayu angin	Penyidika
22	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pengangkutan rotan ilegal	700		batang rotan	P 21

### **CAPAIAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING 2005 -2009**

Hasil penanganan kasus illegal logging selama 5 tahun (2005 – 2009) sebanyak 3.208 kasus dan tahun 2006 sebanyak 1.714 kasus dan untuk tahun 2009 sebesar 119 kasus (turun 85,13 %)

Penanganan pencurian kayu skala besar di hutan negara melalui kegiatan pemberantasan illegal logging turun secara signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2010, illegal logging telah menurun dan kejadian pada saat ini yang terbesar ada di Papua, sedangkan untuk Kalimantan dan Sumatera masih terjadi dalam skala kecil.







## JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI TIPIHUT TH. 2005 - 2009

	2005		2006		2007		2008		2009	
Jumlah Tersangka	1327	TSK	2226	тѕк	872	тѕк	674	тѕк	255	тѕк
Barang Bukti										
· Kayu	35.428	batang	690.903	batang	37.105	batang	5.126	batang	4.816	batang
	475.659,42	m3	462.982,57	m3	5.488,06	m3	6.539,34	m3	893,58	m3
	5.495	potong	21.084	potong	19.716	potong	6.376	potong	1.790	potong
- Alat Berat	845	unit	148	unit	8	unit	7	unit	6	unit
- Kapal	35	unit	165	unit	7	unit	10	unit	9	unit
- Truk	257	unit	288	unit	16	unit	28	unit	19	unit
- Mobil	57	unit	41	unit	3	unit	8	unit	2	unit

### KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS

- Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan hukum menjerat aktor ilegal loging.
- Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar.
- 3. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para "cukong" sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.
- 4. Bahwa hasil keputusan pengadilan atas kasus-kasus illegal logging BELUM MEMENUHI RASA KEADILAN DAN MENIMBULKAN EFFEK JERA (hukuman masih rendah) dan sebagai contoh kasus pada tahun 2009 yang mengajukan kasasi dari 92 kasus diputuskan bebas sebanyak 36 kasus, 24 kasus vonis hukuman < 1 tahun, 19 kasus hukuman antara 1 2 tahun. (menurut UU 41 Tahun 1999 Pasal 50 dan pidananya pasal 78, pelanggaran illegal logging mendapat hukuman maksimal 10 tahun)</p>





### **SASARAN KEDEPAN**

- Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) pada tahun berjalan dapat diselesaikan sebanyak 75%
- Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun






## PERATURAN PERUNDANGAN

Penyusunan RUU Pemberantasan dan Pencegahan Illegal Logging

- Penetapan hukuman yang lebih berat,
- Pasal hukuman minimal untuk efek jera,
- Pemberian insentif bagi petugas yang berjasa dari hasil lelang,
- Penetapan hukuman bagi oknum petugas yang melakukan pembiaran.



# PENINGKATAN KAPASITAS PENEGAK HUKUM

- Peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan law enforcement pemberantasan ilegal logging dan wildlife trade.
- Peningkatan Kapacitas SDM di bidang internet/cybercrime, intelligent, wildlife crime investigation and species identification dan CITES regulation.
- Joint investigation dengan negara tetangga.
- Peningkatan Kerjasama Bilateral, INTERPOL dan ASEANAPOL, ASEANWEN dan Konvensi International.

## TERIMA KASIH







